

SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENYELENGGARA
PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diusulkan oleh

JUMAENI SURIANTI

Nomor Stambuk: 10561 05182 14



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENYELENGGARA
PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

JUMAENI SURIANTI

Nomor Stambuk : 10561 05182 14

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) Di kota Makassar”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, ayahanda H. Ambo Aco dan ibunda Hj. Sitti Saenab atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do’a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-cita. Ucapan terimakasih kepada saudara saya Tenri Pada’, Iwan, Nurdin dan Amiruddin beserta segenap keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil demi kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, ibunda Dr.Andi Rosdianti Razak, M.Si selaku pembimbing I dan ayahanda Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang telah berkenaan meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Penulis juga tak lupa hanturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ayahanda Nasrul Haq, S.Sos, MPA selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan Administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.
4. Kakanda Nurbiah Tahir, S.Sos, M.AP selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
5. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis.
6. Para pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup kementerian agama Kota Makassar yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kepada seluruh keluarga besar sospel Universitas Muhammadiyah Makassar, terutama kepada satu angkatan 2014 Ilmu Administrasi Negara terkhusus kelas i.
8. Kakanda, Adinda, dan teman-teman Pengurus HUMANIERA.
9. Sodaraku Risnawati Bahrul, Satriani, Iva Nurul Arsita, Ayu Kartika sari, Rahmi nurali, Irma Putri Suriadi, Marwah Ayu lestari, Sitti Nur Rahma S.Sos, Rahma Ayu Lestari S.Farm, Iswadi Amiruddin S.Sos, Sardiman saad, M. Irsan Aqsa, musdianto, A. Hartawansyah dan sodaraku yang lain yang selalu menyemangati untuk penyelesaian skripsi.

10. Keponakan Yuliadi, selama ini mampu dengan baik memberikan semangat dan banyak membantu penulis.

11. Terkasih Abdul Umar S.Ars, yang selama ini telah menjadi penyemangat ditengah perjuangan menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca maupun pihak lain. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar 18 Januari 2019

JUMAENI SURIANTI

ABSTRAK

Jumaeni Surianti. Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) Di Kota Makassar (dibimbing oleh Andi Rosdianti Razak dan Burhanuddin)

Pengawasan pemerintah terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) di kota Makassar sebagian masyarakat yang masih mengeluhkan dikarenakan kurangnya pertanggung jawaban oleh travel dalam menjalankan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Metode penelitian dengan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Agama Kota Makassar. Pemilihan tempat dan lokasi penelitian dengan alasan yaitu peneliti ingin mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintah. Jenis penelitian ini kualitatif dengan sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Adapun informan dalam penelitian ini adalah 8 orang. Sumber data terdiri dari sekunder yang diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang dapat didukung dengan kelengkapan data primer.

Hasil penelitian menemukan bahwa pengawasan preventif dan pengawasan represif telah dilakukan oleh Kemenag terhadap PPIU untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran di dalam penyelenggaraan ibadah umrah.

Kata Kunci : Pengawasan Pemerintah, Penyelenggara Ibadah Umrah


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor: 0007/FSP/A.1-VIII/II/40/2019, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji

1. Prof. Dr. Alyas, MS (Ketua)
2. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si
3. Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
4. Nasrul Haq, S.Sos., M.PA



PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Di Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Jumaeni Surianti
Nomor Stambuk : 10561 05182 14
Program Studi : Ilmu Administasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si

Pembimbing II

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Jhyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara

Nasrul Haq, S.Sos, MPA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Jumaeni Surianti
Nomor Stambuk : 10561 05182 14
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 09 Februari 2019

Yang Menyatakan,



JUMAENI SURIANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PESETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEABSAHAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	10
1. Asas Pengawasan	16
2. Pentingnya Pengawasan	19
3. Macam-macam Pengawasan	22
4. Tahap-tahap dalam Proses Pengawasan	25
B. Kerangka Pikir	27
C. Fokus Penelitian	28
D. Deskripsi Fokus Penelitian	29

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan tipe Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Informan Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	34
G. Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	39
B. Pengawasan Preventif Terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Makassar	45
C. Pengawasan Represif Terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Makassar	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

No	Teks	
	Halaman	
1.	Tabel 3.1 Data Informan Penelitian.....	33
2.	Tabel 4.1 Daftar Yang Terakreditasi A Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah...	50
3.	Tabel 4.2 Daftar Yang Terakreditasi B Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah...	50
4.	Tabel 4.3 Daftar Yang Tidak Terakreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.....	56-57
5.	Tabel 4.4 Daftar Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggara Ibadah Umrah.....	62
6.	Tabel 4.5 Daftar Jumlah Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.....	66
7.	Tabel 4.6 Daftar Jumlah Travel Yang Menerima Teguran tertulis.....	81
8.	Tabel 4.7 Daftar Jumlah Travel Yang Mendapat Pelanggaran Biro Travel Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.....	.90
9.	Tabel 4.8 Daftar Jumlah Travel Yang Mendapat Pencabutan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.....	92

DAFTAR GAMBAR

No	Teks	
	Halaman	
1.	Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.....	28
2.	Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Makassar.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk wisata ziarah dalam Islam adalah umrah dan haji. Umrah dan haji dikatakan sebagai wisata ziarah, karena kedua kegiatan ini merupakan suatu bentuk kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu yang bertujuan untuk kegiatan ibadah ataupun rekreasi, pengembangan pribadi serta mempelajari keunikan dayatarik wisata yang di kunjungi dalam waktu sementara, hal tersebut sesuai dengan pengertian wisata dalam pasal 1 Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan (Sulastri,2009).

Haji merupakan rukun islam yang kelima setelah syahadat, sholat, puasa dan zakat. Dalam pelaksanaannya hukum haji diwajibkan, lain halnya dengan umrah. Umrah biasa disebut dengan haji kecil. Umrah merupakan kunjungan ke Ka'bah dimana di dalamnya wisatawan (jamaah) melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Umrah disunatkan bagi muslim yang mampu, baik kemampuan secara fisik maupun secara finansial serta keilmuan.

Sebelum era tahun 1945-an, penjualan jasa umrah dilakukan secara konvensional yaitu konsumen mendatangi sebuah biro perjalanan Umrah dan mengisi formulir pendaftaran serta menyetor sejumlah uang sebagai biaya pendaftaran Umrah sesuai dengan paket perjalanan yang diinginkan oleh konsumen beserta persyaratan administrasi lainnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini perjalanan Umrah mulai meresehkan masyarakat dan merugikan konsumen yang perlu adanya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Umrah.

Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Umrah merupakan salah satu tugas Kementerian Agama sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) disebutkan bahwa :

1. Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
2. Pengawasan sebagaimana maksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap rencana perjalanan, kegiatan operasional pelayanan Jamaah, ketaatan dan/atau penertiban terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal ini penyelenggaraan ibadah Umrah telah diatur dalam Undang-undang, maka perlu diadakannya sosialisasi antara Kementerian Agama dengan agen Travel, demi untuk mewujudkan ketertiban masyarakat yang akan berangkat Umrah. Dua tahun terakhir ini masih banyak yang terindikasi gagal berangkat ketanah suci akibat maraknya travel Umrah nakal yang dimana travel kurang bertanggungjawab terhadap calon jamaah yang akan berangkat Umrah.

Saat ini dasar dan payung hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah Umrah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah, mengatur mengenai rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Umroh yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji. Adapun tujuan Penyelenggaraan ibadah Umrah yaitu untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Penyelenggaraan Ibadah Umrah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Dalam prakteknya, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat karena substansi dan cakupannya

belum sepenuhnya dapat mempresentasikan terselenggaranya Ibadah Umrah secara profesional, sehingga penyelenggaraan Ibadah Umrah menjadi permasalahan kompleks yang dihadapi pemerintah setiap tahun.

Hak-hak yang dimiliki konsumen seperti yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelayanan kepada jamaah Umrah, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Umrah secara rutin melakukan pemantauan di bandara Sultan Hasanuddin. Setiap hari menugaskan personil dari Kementerian Agama bersama Polres Bandara untuk mengawasi langsung aktivitas pelayanan Jamaah di bandara. MoU Kemenag dengan Polri telah berjalan sejak tahun 2013 dan selalu memberikan dukungan penuh. Yang selalu meningkatkan sinergitas pengawasan karena banyaknya permasalahan Umrah di lapangan dan kompleksnya regulasi yang ada. Serta tidak segan-segan menindak dan melakukan upaya hukum atas travel-travel yang tidak berizin resmi dari Kementerian Agama.

Kementrian Agama mampu meningkatkan wewenang yang dimiliki sehingga Travel tidak lagi membuat kesalahan dan mengikuti peraturan perundang-undangan dengan cara Kementrian Agama bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberikan tindakan yang jelas, dengan tujuan memberikan efek jera bagi perusahaan dan biro jasa yang melakukan penipuan terhadap jamaahnya, termasuk pihak yang terlibat didalamnya. Pemerintah perlu meningkatkan Advokasi dan melakukan kampanye public untuk memilih Travel yang baik, sehingga jamaah tidak salah dalam memilih biro jasa Umrah, serta tidak terjebak dalam penipuan.

Direktur Umrah khusus Arfi Hatim mengatakan, sanksi administratif diberikan dalam bentuk teguran tertulis, pencabutan izin, dan pembekuan izin operasional. Dalam hal ini pengawasan telah dilakukan sedemikian rupa dan Kementrian telah melakukan audit terhadap travel Umrah maupun Haji, jika terbukti melakukan pelanggaran travel yang memiliki izin itu mendapatkan sanksi dari kementrian agama. Sanksi diberikan berjenjang dari teguran sampai cabutan izin dan selanjutnya akan diproses di Polri.

Adapun bentuk pengawasan preventif telah dilakukan oleh Kemenag terhadap PPIU untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran di dalam penyelenggaraan ibadah umrah yang dilakukan oleh travel. Wujud pengawasan preventif tersebut berupa pengaturan sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam hal ini Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2015, mensosialisasikan secara formal dan non formal penyelenggaraan umrah sesuai dengan 5 PASTI UMRAH dan mengawasi kebenaran perizinan travel yang beroperasi untuk menyelenggarakan ibadah umroh.

Sedangkan mengenai pengawasan represif telah dilakukan oleh Kemenag terhadap PPIU untuk menangani terjadinya penyimpangan atau pelanggaran di dalam penyelenggaraan ibadah umrah yang dilakukan oleh travel. Wujud pengawasan represif yaitu melakukan teguran lisan dan tertulis kepada travel yang melanggar ketentuan yang berlaku, pemberian sanksi kepada travel yang melakukan pelanggaran berupa denda dan pelarangan izin mendirikan kantor, serta penindakan kepada travel yang bermasalah dengan pencabutan izin operasional dan publikasi blacklist kepada masyarakat sebagai travel yang bermasalah.

Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi selatan yang jumlah penduduknya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan data bidang pusat statistik (BPS) tahun 2015 bahwa jumlah penduduk Kota Makassar berada diangka 1.653.386. Angka tersebut mengalami penambahan sebesar 5.117 ditahun 2016 menjadi 1.658.503 jiwa. Sedangkan tahun 2017 angka ini kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 111.417. Sehingga jumlah penduduk di Kota Makassar hingga Maret 2017 mencapai 1.769.920. Untuk data

umroh pada tahun 2016 berjumlah 7.221 orang dan tahun 2017 berjumlah 7.296 orang sudah termasuk 48 pendamping. (berita-sulsel.com, tempo.com)

Potensi jumlah jamaah Umrah asal Sulawesi Selatan sangat besar. ”Dari jumlah total jamaah Umrah Indonesia setiap Tahun, jumlah terbesar adalah dari Makassar atau Sulawesi Selatan. Diperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 60%,” kata Chief Executive Officer (CEO) Madinah Iman Wisata Nuryadin Yakub kepada Republika.co.id, Rabu (1/2/2017).

Hasil data yang telah diobservasi Di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar mengenai jumlah biro travel atau penyelenggara perjalanan ibadah Umrah (PPIU) yang memiliki izin resmi dari Kementerian Agama RI khususnya yang berada di Kota Makassar berjumlah 50 biro travel. Kantor wilayah Kemenag Sulsel mendata data 70 travel umrah dan haji illegal, yang beroperasi di Makassar maupun di daerah lain (Merdeka.com). Diantara Penyelenggara Biro Umrah di Kota Makassar yang di duga telah menipu ribuan calon Jamaah, dimana hasil keputusan dari kementerian Agama bahwa Biro Penyelenggara Umrah ini yaitu Abu Tours telah dicabut izin Penyelenggaraan Umrahnya dan telah terdaftar melakukan pelanggaran (Tribuntimur.com) dan juga kasus penipuan yang dilakukan oleh PT. Global Inspirasi Indonesia yang mempunyai kemiripan modus dengan biro travel Abu Tour dan First Travel (ANTARA News).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dengan amat tertarik untuk meneliti mengenai **Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan sandaran permasalahan yang dikemas dalam latar belakang diatas sebagaimana konsep dasar utamanya, maka kiranya dapat menarik sebuah rumusan permasalahan sebagaimana yang tertera di bawah ini:

1. Bagaimana Pengawasan Preventif yang dilakukan Pemerintah terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Makassar?
2. Bagaimana Pengawasan Represif yang dilakukan Pemerintah terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah digambarkan sebelumnya, untuk itu peneliti mengangkat manfaat tujuan penelitian ini sesuai dengan masalah yang di bahas, berikut tertera di bawahini:

1. Untuk mengetahui Pengawasan Preventif yang dilakukan Pemerintah terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui Pengawasan Represif yang dilakukan Pemerintah terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terbagi dua yaitu secara akademis dan secara praktis

1. Kegunaan akademis

Secara akademis kegiatan penelitian ini dapat menambahkan khasana ilmu pengetahuan khususnya, mengenai ilmu pengetahuan tentang system pengawasan pemerintah terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Makassar.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan tentang pentingnya Pengawasan Pemerintah dalam menangani maraknya Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Pengawasan berasal dari asal kata “Awas” maknanya mengajak agar seseorang atau beberapa orang dalam melakukan sesuatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Kemudian diberikan awalan “pe” atau sisipan “ng” dengan akhiran “an”, maka terciptalah kata pengawasan di mana dalam perkembangannya dalam pemikiran manusia dengan merumuskan yang berbeda-beda antara pemikiran atau pemahaman manusia yang satu dengan pemahaman manusia yang lainnya. (Makmur, 2011:175)

Perbedaan pola pemikiran dalam memberikan rumusan tentang pengawasan tentunya sangat banyak faktor sebagai penyebabnya antara lain sasaran kegiatan yang dilakukan, tingkat kesulitan tentang pekerjaan, manusia yang dihadapinya, perkembangan lingkungan social dan fisik yang dihadapinya, dan lain sebagainya yang menyebabkan memberikan argumentasi yang berbeda-beda.

Sebagai perbandingan untuk merumuskan pengertian pengawasan sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan diatas, maka Sondang P. Siagian (Makmur, 2011:176) mengartikan pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya. Selanjutnya kita juga meminjam pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang (Makmur, 2011:176), pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana

pelaksanaan tugas yang di laksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak di capai.

Argumentasi kedua pemikiran tentang pengawasan tersebut jelas kiranya bahwa, memberikan rumusan masing-masing berdasarkan pola pemikiran, tentunya sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang mereka alami selama dalam perjalanan hidupnya dan aliran keilmuan yang mereka terima.

Adapun beberapa penjelasan lain yang coba diartikan oleh beberapa ahli tentang pengertian pengawasan seperti; Kast dan Rosenzweig (Fahmi, 2014:138) pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang di izinkan yang diukur dari harapan-harapan. Dan menurut Hadibroto (Fahmi, 2014:139) pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi atau kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai atau mengevaluasi prestasi kerja dan apa bila perlu menerapkan tindakan-tindakan koreksi sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sementara menurut Handoko (1999:359), pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Pengertian di atas menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, dimana pengawasan membantu penilai, apakah

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Untuk mengetahui apakah tugas-tugas terlaksana secara efektif dan sumberdaya digunakan secara efisien, itu dapat diketahui dari hasil pelaksanaan fungsi pengawasan atau pengontrol. Maka Ulber Silalahi (2011:380), mencoba memberikan penjelasan tentang pengawasan sebagai proses pemantauan kegiatan organisasional yang diharapkan. Sebagai suatu proses, maka pengawasan adalah kegiatan penetapan standar kinerja, monitoring, dan pengukuran kinerja, membandingkan hasil kinerja actual, hasil pengukuran standar yang telah dibuat, serta mengambil tindakan korektif dan penyesuaian atau pengembangan nilai mana dibutuhkan.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan atau usaha penyelamatan jalannya perusahaan kearah tujuan yang di inginkan yakni tujuan yang telah di rencanakan. Seorang manajer yang melakukan tugas pengawasan haruslah bersungguh-sungguh mengerti arti dan tujuan dari pada pelaksanaan tugas pengawasan. Pengawasan dapat di defenisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. (Effendi, 2014:205).

Para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan pemahaman dengan bahasa konkrit tentang pengawasan. Hal ini disebabkan bahwa masing-masing memberikan pemahaman berdasarkan perspektif yang tidak sama. Hal ini disebabkan obyek yang dimana tidak sama, sehingga menghasilkan bahasa yang mewakili pemahaman yang tidak sama pula. Kendatipun secara umum dapat ditemukan kesamaan atas pengertian manajemen itu sendiri.

Ada beberapa pendapat kiranya dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman tentang manajemen, yang secara khusus adalah tentang manajemen pengawasan itu. Bahwasanya, di dalam manajemen atau pengelolaan manajemen itu ada sejumlah fungsi. Di antara fungsi penting dari manajemen adalah fungsi perencanaan, pengelolaan dan evaluasi beserta dengan pengawasan.

Seperti yang coba dijelaskan oleh pakar, yaitu Syaiful Anwar (Murhaini, 2014:3) memberikan pemahaman bahwa, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan. Dengan demikian sifatnya represif yaitu menghindarkan terjadinya penyimpangan.

Oleh karena penyimpangan itu terjadi, tidak hanya semata karena tidak ada atau lemahnya pengawasan. Penyimpangan juga dapat terjadi karena kesengajaan. Sengaja karena ada kesempatan dan niat untuk melakukan penyimpangan.

Sementara itu menurut Atmosudirdjo (Murhaini, 2014:3), pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.

Di dalam pemahaman ini terkandung makna sinkronisasi. Antara apa yang telah direncanakan, kemudian dilaksanakan dan akhirnya diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan antara rencana dan pelaksanaannya.

Pakar manajemen Manullang (2012:173), coba memberikan pemahaman yang berbeda tentang pengawasan dimaksud. Bahwa, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan

pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Di dalam kaitannya ini juga terkandung upaya untuk tetap konsisten di antara perencanaan dan pelaksanaan. Untuk menjaga konsisten inilah relevansinya pengawasan dilakukan.

Dari beberapa pemahaman yang di sampaikan itu, dan masih banyak pemahaman lain dapat disimpulkan bahwa hakekat dari pengawasan itu adalah proses kegiatan yang mengandung kontinuitas untuk dilaksanakan.

Seperti menurut Kadarisman (2014:171) pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Sasaran pengawasan adalah agar tidak terjadi penyimpangan (deviasi) dalam pelaksanaan pekerjaan, atau dengan kata lain bahwa pengawasan adalah fase untuk menilai apakah sasaran-sasaran yang ditetapkan telah dicapai dengan memuaskan atau tidak. Dalam pengawasan tersebut erat kaitannya dengan persoalan-persoalan membandingkan kejadian-kejadian dengan rencana-rencana yang sebelumnya dibuat serta koreksi-koreksi yang perlu dilakukan apabila kejadian-kejadian dalam kenyataan ternyata menyimpang dari pada rencana-rencana.

Dari uraian beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan pengendalian manajemen yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan rencana sarannya guna mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan prestasi kerja dengan standar yang telah ditetapkan lebih dulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mencatat besar kecilnya penyimpangan kemudian mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber organisasi di manfaatkan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.

1. Asas Pengawasan

Pada dasarnya pengendalian adalah pengawasan ditambah tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pengendalian tanpa tindakan korektif. Namun, sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan penilaian terhadap suatu kegiatan.

Dalam mencapai pelaksanaan pengawasan, ada beberapa asas yang harus dijadikan sebagai dasar dari pengawasan. Termasuk di dalamnya pengendalian atas sektor dari aktivitas yang diselenggarakan dengan manajemen yang telah ditentukan tersebut. Asas ini harus ditaati secara konsisten manakala pengawasan dijalankan dengan proses pelaksanaan aktivitas.

Sebagaimana disampaikan oleh Prayudi (Murhaini, 2014:5), Adapun asas dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Asas tercapainya tujuan, dasarnya adalah bahwa semua aktivitas ditujukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan atau deviasi perencanaan.
- b. Asas efisiensi. Dimaksud dengan asas ini adalah bahwa agar sedapat dan sejauh mungkin pelaksanaan atas aktivitas dihindarkan dari deviasi.
- c. Asas tanggung jawab. Maksud dari asas ini adalah agar dapat dilaksanakannya perencanaan dengan baik, para pelaksana harus benar-benar memiliki tanggung jawab. Tidak semata-mata didasarkan pada adanya pengawasan yang membawa konsekuensi sanksi.
- d. Asas pengawasan. Maksud asas ini adalah ditujukan terhadap masa depan atas aktivitas yang dilaksanakan. Tujuan dari asas ini tidak lain adalah untuk melakukan tindakan konkret guna mencegah terjadinya

penyimpangan perencanaan yang akan terjadi. Baik diwaktu sekarang maupun dimasa yang akan datang.

- e. Asas langsung. Maksudnya bahwa didalam melaksanakan pengawasan itu senantiasa diorientasikan kepada pekerjaan yang mengandung aspek pengawasan secara menyeluruh. Artinya pelaksana pun mempunyai beban langsung untuk di samping melaksanakan juga melakukan pengawasan.
- f. Asas refleksi perencanaan. Maksud dari asas ini bahwa di dalam melaksanakan aktivitas terkandung makna militansi. Militansi itu tercermin dari karakter dan susunan perencanaan, yang memang dapat dilaksanakan baik secara aplikatif berdasarkan perencanaan maupun pelaksanaan atas pengawasannya.
- g. Asas penyesuaian dengan organisasi. Maksudnya bahwa keseluruhan aktivitas mengandung satu sistem yang teratur dan terkendali, tidak saja dalam pelaksanaan aktivitas, di dalam pengawasan pun harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Masing-masing punya kewenangan yang saling terkait dan terkoordinasi.
- h. Asas individual. Maksudnya bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan tujuan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana. Peran individu menentukan keberhasilan pelaksanaan aktivitas dan pelaksanaan pengawasan. Masing-masing individu harus merasakan hal tersebut yang terefleksikan dalam kinerjanya.
- i. Asas standar. Maksudnya bahwa di dalam pengawasan mendasarinya dengan prinsip efektivitas dan efesiensi.
- j. Asas pengawasan terhadap strategi. Bahwa di dalam pelaksanaan aktivitas akan muncul berbagai kemungkinan. Atas dasar kemungkinan muncul

harus antisipasi berdasarkan strategi yang jitu. Asas pengawasan terhadap strategi memberikan pemahaman untuk senantiasa memperhatikan secara detail faktor strategi di maksud.

- k. Asas pengendalian. Terkandung bahwa akan muncul faktor pengecualian. Dalam hubungan ini, pengawasan membutuhkan serangkaian perhatian yang terukur. Perhatian yang dimaksud itu ditujukan terhadap faktor pengecualian yang muncul dalam pelaksanaan aktivitas serta pengawasannya. Hal ini dibutuhkan ketika pelaksanaan dimaksud menghadapi perubahan kondisi dan situasi.
- l. Asas pengendalian fleksibel. Maksudnya bahwa pengawasan harus senantiasa dilaksanakan sesuai ruang dan waktu. Oleh karena itu harus fleksibel khususnya manakala ada peristiwa atau kejadian yang tidak direncanakan sebelumnya terjadi. Fleksibel dibutuhkan untuk menghindari kegagalan di dalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan.
- m. Asas peninjauan kembali. Maksudnya bahwa didalam pelaksanaan bahwa pengawasan harus selalu ditinjau. Di evaluasi sedemikian rupa sehingga pelaksanaan atas rencana dan pengawasannya senantiasa pada jalur yang sesuai dengan perencanaan awal.
- n. Asas tindakan. Maksudnya bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran konkret yang tercermin dari tindakan. Tindakan dalam perencanaan rencana dan pengawasan harus konkret. Tidak saja menjadi bagian dari pencapaian tujuan, namun juga untuk melakukan koreksi terhadap terjadinya penyimpangan dari rencana, organisasi dan juga pelaksanaannya.

2. Pentingnya Pengawasan

Kata pengawasan sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan. Sehingga tujuan pemimpin adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari pengawasan yang tepat.

Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi yang mematikan kreatifitas, dan sebagainya, yang akhirnya merugikan organisasi itu sendiri. Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumberdaya dan membuat sulit pencapaian tujuan. (Handoko, 1999:367).

Pengawasan menyatakan ukuran dan merupakan suatu sebaran perilaku. Jika manajer tidak dapat mengukur, berarti manajer tidak dapat mengawasi dan mengendalikan. Dalam sebuah organisasi terutama bila menghadapi peralatan yang berpotensi memengaruhi kehidupan seseorang, perlu disadari bahwa kebutuhan untuk membatasi sebaran perilaku.

Menurut Usman Effendi (2014:214) ada beberapa alasan mengapa pengawasan diperlukan:

- a. Perubahan lingkungan organisasi: munculnya inovasi produk dan pesaing baru, ditemukan bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan, manajer mampu mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.

- b. Peningkatan kompleksitas organisasi: banyaknya jenis produk baru, hal ini harus diawasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagi produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profabilitas tetap terjaga.
- c. Terjadinya kesalaha-kesalahan: sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut, ini apabila diawasi sebelumnya akan dapat terdeteksi oleh manajer sebelum terjadi kritis.
- d. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang: bila manajer mendelegasikan kepada bawahannya, maka tanggung jawab atasan itu sendiri akan berkurang. Terutama dengan mengimplementasikan sistem pengawasan dari seorang manajer.

Inti dari aktifitas pengawasan atau pengendalian yang berhubungan dengan tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat.

Menurut Murhaini (2014:11), pengawasan juga dapat di cermati berdasarkan kegunaan dari tujuan pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan Preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan. Tujuannya adalah menjaga agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan demikian misalnya dilaksanakan terhadap berbagai persiapan rencana nantinya segera dilaksanakan.
- b. Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan ketika alur aktivitas sudah selesai. Secara teknis dilakukan melalui kinerja audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dari kinerja auditor sebagai pelaksana pengawasan represif diketahui adanya ketidakberesan

dalam pelaksanaan aktivitas. Berikutnya dicarikan solusi atas permasalahan tersebut.

Adapun tujuan pengawasan menurut Manullang (2012:173), adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara daya guna (efisien) dan hasil guna (efektif) sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

3. **Macam-macam Pengawasan**

Menurut Murhaini (2014:10) macam-macam pengawasan yaitu:

a. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat merupakan pengawasan interen. Interen dalam kaitan pengawasan dimaksudkan bahwa, yang melakukan pengawasan adalah dari unsur dalam organisasi sendiri. Artinya dilaksanakan oleh aparatur dalam organisasi itu sendiri.

b. Pengawasan luar

Pengawasan luar atau dikenal dengan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar. Maksudnya dari luar organisasi yang secara professional memang berkinerja melakukan pengawasan. Dalam kinerja pengawasan ini bersifat profesional dalam arti merupakan organisasi sendiri yang terlepas dari organisasi yang diawasi.

Dan adapun perbedaan dari pengawasan (Effendi, 2014:207) yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung:

a. Pengawasan langsung

Menurut Siagian (2008:115) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya. Pengawasan langsung dapat berupa: inspeksi langsung, pengamatan langsung ditempat dan membuat laporan ditempat

Akan tetapi, karena banyak dan kompleksnya tugas-tugas seorang pemimpin terutama dalam organisasi besar seorang pemimpin tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

b. Pengawasan tidak langsung

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan (Siagian, 2008:115) untuk pengawasan seperti ini dapat berupa:

- 1) Laporan secara lisan: pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan para bawahan.
- 2) Laporan tertulis: merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
- 3) Laporan khusus: selain laporan lisan dan tertulis menurut Manullang (2012:179) pengawasan masih mempunyai satu teknik lagi, yaitu pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Pengawasan yang berdasarkan pengecualian (*control by exception*) adalah suatu sistem pengawasan dimana pengawasan itu ditujukan pada masalah pengecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan peristiwa-peristiwa yang istimewa.

Dalam konsep pengawasan ada dua unsur yang mengawasi dan diawasi. Johnson, Kast, dan Rosenzweig (Afifuddin, 2012:103) membagi pengawasan:

a. Pengawasan Organisasional

Pengawasan organisasional adalah sistem pengawasan umum yang menilai kinerja keseluruhan dari suatu kegiatan dalam organisasi. Standar pengukuran yang lazim digunakan bagi pengawasan jenis ini adalah pengukuran efektifitas (*Measurement of effectiveness*) dari kegiatan tersebut. Dari hasil pengukuran efektivitas tersebut, umpan balik yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran, merumuskan perencanaan tahap berikutnya, serta memperbaiki petunjuk pelaksanaan kegiatan (*standard operation procedures*).

b. Pengawasan operasional

Sedangkan pengawasan operasional adalah sistem pengawasan yang digunakan untuk mengukur kinerja harian suatu kegiatan dan memberikan langkah-langkah koreksi langsung (*immediate corrective actions*).

Adapun beberapa tipe dasar dari pengawasan menurut Handoko (1999:361) yaitu:

- a. Pengawasan pendahuluan (*feed forward control*) atau disebut Steering control : yaitu melakukan antisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar yang dibuat sebelum tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan secara bersamaan (*concurrent control*) sering disebut pengawasan ya – tidak : yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses yang harus memenuhi persyaratan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- c. Pengawasan umpan balik (*feed back control*) atau *Past Action Control* yaitu: pengawasan yang dilakukan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah selesai.

4. Tahap-tahap Dalam Proses Pengawasan

Menurut Usman Effendi (2014:212), proses pengawasan terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

- a. Penetapan standar pelaksanaan

Standar mengandung arti sebagai suatu pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Artinya menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*), maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun. Dan dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran akan dilakukan apakah tertulis, inspeksi visual, melalui telepon. Siapa (*who*) yang akan terlibat apakah manajer atau staf departemen.

- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu:

- 1) Pengamatan (*observasi*)
- 2) Laporan-laporan (*reports*)
- 3) Metode-metode otomatis (*automatic methods*)
- 4) Inspeksi pengujian (*tes*)

d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

Maksudnya adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini kemungkinan terdapat penyimpangan dan pembuat keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan. engambilan tindakan koreksi bila diperlukan


Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standar dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersamaan.

B. Kerangka Pikir

Pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan tertinggi, mesti memberikan perhatian besar dari segi pengawasan perjalanan Ibadah Umrah untuk menjaga dan mencegah terjadinya penyimpangan yang makin marak di Kota Makassar, guna pengawasan dari pemerintah daerah terhadap Penyelenggara Pemberangkatan Ibadah Umrah (PPIU) yang dilakukan untuk meminimalisir dampak kerugian bagi masyarakat dan pemerintah pada khususnya di Kota Makassar.

Kegunaan pengawasan pemerintah ada dua yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif ialah pengawasan dilakukan sebelum aktivitas mulai dilaksanakan, bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan. sedangkan pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah aktivitas telah selesai, ini dilakukan sebagai pemeriksa pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui ketidakberesan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kegunaan dari tujuan dapat menimbulkan beberapa kendala Penyelenggara Perjalanan Umroh, setelah berjalannya kegunaan dari tujuan itu dapat meningkatkan efektifitas pengawasan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di daerah tersebut.

Adapun pengawasannya mungkin tak semudah yang difikirkan, maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) di Kota Makassar.



Gambar 1 : Bagan kerangka pikir penelitian

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif yang dilakukan pemerintah terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dapat terkendalikan dan menjamin hak asasi setiap masyarakat Kota Makassar sehingga pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakatnya.

Beberapa indikator pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan preventif terdiri dari pengaturan sosialisasi dan perizinan.
2. Pengawasan represif terdiri dari pemberian teguran, sanksi, penindakan.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman tentang fokus penelitian, maka masing-masing diuraikan sehingga nampak lebih jelas maksud yang dikehendaki dalam penelitian ini. Deskripsi fokus penelitian adalah:

1. Pengawasan preventif adalah pengawasan berupa pencegahan yang dilakukan oleh Kementerian agama untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) di Kota Makassar. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan preventif, maka peneliti mengacu pada 3 aspek:
 - a. Pengaturan yaitu adanya keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU).
 - b. Sosialisasi yaitu proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh Kementerian agama mengenai perjalanan Ibadah Umroh di Kota Makassar.

Dalam hal ini, ada 2 aspek bentuk sosialisasi yang dilakukan

- 1) Sosialisasi formal yaitu pihak Kementrian agama melakukan penyuluhan dan bimbingan mengenai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh di Kota Makassar.
 - 2) Sosialisasi nonformal yaitu pihak Kementrian agama melakukan sosialisasi menggunakan media atau brosur mengenai Penyelenggara Perajalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Makassar.
- c. Perizinan yaitu pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menentukan kelayakan perusahaan yang bergerak pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) di kementrian agama Kota Makassar.
2. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan tindakan akan menyimpang yang terjadi dalam Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Makassar. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan represif, maka peneliti mengacu pada 3 aspek:
- a. Teguran yaitu peringatan yang diberikan ke pengelola Umrah atas pelanggaran yang dilakukan selama melakukan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) di Kota Makassar.
 - b. Sanksi yaitu suatu bentuk sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) di Kota Makassar, akibat dari perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang di tetapkan.

Dalam hal ini, ada 2 aspek bentuk sanksi yang diberikan yaitu:

- 1) Pemberian denda
- 2) Pelarangan izin mendirikan kantor

- c. Penindakan yaitu memberikan hukuman pencabutan izin operasional terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Makassar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 (dua) bulan, penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa, dikarenakan pengawasan pemerintah terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masih kurang maksimal.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan dan mengungkapkan fenomena-fenomena tentang pengawasan pemerintah terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Makassar berdasarkan berbagai fakta yang ada di lokasi penelitian.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat fenomenologis yang merupakan salah satu jenis deskriptif kualitatif, dimana penulis berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau fenomena pengalaman informan yang didasari oleh kesadaran yang terjadi di Kota Makassar.

C. Sumber Data

1. Data primer

Yakni data yang di peroleh peneliti melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) di Kota Makassar.

2. Data sekunder

Yakni data yang di peroleh peneliti dengan dokumen-dokumen atau laporan-laporan yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah terhadap Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah (PPIU) Umroh di Kota Makassar.

D. Informan Penelitian

Penelitian ini menetapkan informan tertentu, yang tentunya orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi yang benar-benar representatif tentang bagaimana Pengawasan yang di lakukan Kementrian agama terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) di Kota Makassar.

TABEL 3.1 DATA INFORMAN PENELITIAN

NO	NAMA	INISIAL	Jabatan	KET
1	H. Mahyuddin	HM	Kepala Bidang Haji Dan Umroh	1
2	Azam Basri	AB	Kasi Haji Dan Umroh	1
3	Ibnu Hajar Abd. Karim	JJT	Direktur PT. Darussalam wisata	1
4	H. Abdul Karim	JHT	Komisaris PT. Darussalam Wisata	1
5	Dr. H. Usman Jasad	LJA	Direktur PT. Al Bayan Permata Ujas	1
6	H. Abdul Aziz	LKA	Komisaris PT. Al Bayan Permata Ujas	1
7	Hj. Rahmah	RMA	Pimpinan PT. Ananda Nurul Haromain	1
8	Ahmad Yani	TGB	Pimpinan PT. Tazkiyah Global Mandiri	1
9	Fuad Hasan Masyhur	FMB	Pimpinan PT. Hikmah Perdana Tour	1
10	Irwan	CKT	Pimpinan PT. Luna Amanah Internasional	1
11	H. Mansyur	HA	Masyarakat Yang Lulus Berangkat ke Tanah Suci	1
12	Hj. Aminah	AD	Masyarakat Lulus Berangkat ke Tanah suci	1
13	Dana	MJ	Masyarakat Yang Batal berangkat ke Tanah Suci	1
14	Dg. Sija	YA	Masyarakat Yang Batal Berangkat ke Tanah Suci	1
Total				14

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang autentik dalam pelaksanaan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Teknik Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan untuk mengetahui permasalahan secara mendalam tentang bagaimana pengawasan pemerintah terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) di Kota Makassar.

2. Teknik Observasi (Pengamatan)

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan cara mengumpulkan data pengawasan pemerintah terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) di Kota Makassar.

3. Teknik dokumentasi

Penelitian ini menggunakan Teknik dokumentasi untuk memperoleh data melalui dokumen yang berhubungan dengan Pengawasan Pemerintah terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) di Kota Makassar. Teknik ini di gunakan untuk mempertegas data yang telah di kumpulkan melalui teknik wawancara.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan aktivitas yang difokuskan untuk mengolah data-data yang telah didapatkan oleh peneliti melalui kegiatan wawancara, observasi dan teknik dokumentasi yang dilakukan Kementerian agama Kota Makassar dalam hubungannya pengawasan

pemerintah terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) di Kota Makassar.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah melakukan kegiatan proses analisis data. Hal ini di tujukan untuk memilih data-data yang telah terkumpul pada saat penelitian dilaksanakan, yang selanjutnya analisis data kualitatif terbagi dalam tiga tahap yaitu:

1. Reduksi Data

Saat peneliti melakukan pengambilan data di lapangan banyak kerumitan yang dilalui dengan mewawancarai sumber data utama, peneliti mencatat, merekam semua jawaban yang di kemukakan oleh sumber data, beragam data yang penulis peroleh. Ada jawaban yang sama ada juga jawaban yang berbeda terhadap setiap pertanyaan yang diajukan.

Maka yang harus dilakukan peneliti yaitu melakukan analisis melalui mereduksi data, mereduksi data berarti merangkum semua hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian memilah dan mengambil hal-hal yang penting, yang difokuskan pada permasalahan yang ingin dikaji oleh peneliti dengan berdasarkan pada indikator yang di kembangkan dalam pedoman wawancara yang terkait dengan pengawasan pemerintah terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) di Kota Makassar.

2. Menyajikan Data

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (display) dari kata yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Setelah mereduksi data sesuai

dengan hal-hal pokok yang difokuskan pada permasalahan yang ingin dikaji, langkah selanjutnya adalah peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk narasi. Artinya, setiap fakta dan informasi yang didapatkan yang terjadi ataupun tidak ditemukan peneliti, kemudian dinarasikan dan diberikan interpretasi terhadap fenomena-fenomena tersebut.

Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi terorganisirkan, memberikan pemahaman kepada peneliti mengenai fenomena yang terjadi, setelah itu peneliti merencanakan tindakan selanjutnya yang harus diambil berdasarkan pemaknaan terhadap fenomena tersebut. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun atau menyajikan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi yang berkenaan dengan pengawasan pemerintah terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) di Kota Makassar.

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah verifikasi data, seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan selanjutnya. Proses untuk mendapatkan kebenaran laporan inilah yang disebut verifikasi data. Verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan, sejak pertama kali memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis lebih lanjut dan mencari makna dari data ulang dikumpulkan, berbobot dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, Selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat naratif.

Setelah data disajikan dan di verifikasi dalam bentuk naratif berdasarkan pemaknaan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi

dilapangan, langkah peneliti selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan pemaparan data tersebut. Penyimpulan data sesuai dengan focus masalah, kesimpulan yang diajukan sekaligus sebagai temuan penelitian.

G. Keabsahan Data

Data yang berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu, pemeriksaan keabsahan data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data sangat menentukan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan uji kredibilitas.

Ada beberapa macam uji keabsahan secara jelas digambarkan sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber (data)

Triangulasi sumber (data) ini dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang berbeda keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode ini bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, di uji keakuratan atau ketidak akuratannya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kementerian Agama Republik Indonesia

Tahun 2010 terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Departemen menjadi Kementerian, maka nama Departemen Agama dirubah menjadi Kementerian Agama. Saat ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan secara struktural membawahi 23 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan kegiatan dan program Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, mengacu pada tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

2. Visi dan Misi Kementrian Agama RI

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2010 tentang visi dan misi.

a. Visi :


Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun cerdas, mandiri dan sejahtera lahir dan batin.

b. Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- 2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- 3) Meningkatkan kualitas raudathul atfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. Struktur Organisasi Kementerian AgamaRI

Struktur organisasi Kementerian Agama Kota Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 sebagai berikut:



4. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama RI

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, pemetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- g. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal.
- i. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

5. Uraian Tugas Pokok Organizes

Adapun uraian tugas pokok Kementerian Agama Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 7 PMA Nomor 13 tahun 2012, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di wilayah Kota Metro;
- 2) Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- 3) Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- 4) Pembinaan kerukunan beragama;
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- 6) Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program, pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

b. Kasubbag Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 PMA Nomor 13 Tahun 2012 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pembinaan administrasi, keuangan dan barang milik Negara di lingkungan Kantor Kementerian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.

c. Bidang Pendidikan Madrasah

Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang RA, MI, MTs, MA dan MAK.

d. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis di bidang pendidikan madrasah diniyah taklimiyah, pendidikan diniyah, pendidikan Al-Qur'an, dan pondok pesantren serta pengelolaan data dan informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

e. Bidang Pendidikan Agama Islam (PAKIS)

Bidang Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan, serta pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan Agama Islam pada PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, pendidikan Agama Islam pada PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMALB/SMK.

f. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan di bidang pendaftaran haji, pembinaan haji dan umrah, perjalanan dan dokumen, akomodasi dan pengelolaan keuangan haji, serta pengelolaan data dan informasi haji dan umrah.

g. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan, serta pengelolaan data dan

informasi di bidang urusan agama islam, pembinaan syari'ah penerangan agama islam, zakat, dan wakaf.

h. Penyelenggara Syari'ah

Penyelenggara Syari'ah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis dan bimbingan serta pengelolaan data dan informasi di bidang hisab rukyat dan pembinaan syari'ah

i. Penyelenggara Kristen

Penyelenggara Kristen mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian, jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

B. Pengawasan Preventif Dalam Penyelenggara Perjalanan Umrah (PPIU) di Kota Makassar

Pengawasan Preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan. Tujuannya adalah menjaga agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan demikian misalnya dilaksanakan terhadap berbagai persiapan rencana nantinya segera dilaksanakan. Pengawasan preventif merupakan pengawasan berupa pencegahan yang dilakukan oleh Kementerian agama untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Makassar. Untuk mengetahui

pelaksanaan pengawasan preventif mengacu pada 3 aspek yaitu pengaturan, sosialisasi dan perizinan.

1. Pengaturan dan perizinan

Pengaturan yaitu keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan umrah merupakan salah satu tugas Kementerian Agama sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) disebutkan bahwa: (1) Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; dan (2) pengawasan sebagaimana maksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap rencana perjalanan, kegiatan operasional pelayanan Jemaah, ketaatan dan/atau penertiban terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memahami lebih jelas bentuk pengaturan pengawasan umrah di Kota Makassar dapat dilihat dari bentuk uraian berikut;

a. Pelaporan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

Berdasarkan Peraturan No.18. Tahun 2015 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah pada Pasal 9 ayat 2 yang menyatakan bahwa PPIU menerima pendaftaran Jemaah sesuai paket layanan dan PPIU wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal. Berikut peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui wujud pengawasan preventif berupa pengaturan dengan melakukan wawancara bersama informan Kepala Penyelenggara Haji dan Umrah, pegawai bagian penyelenggaraan haji dan umrah, pihak travel PT. Darussalam Wisata, pihak travel PT. Al Bayan Permata Ujas, jemaah yang jadi ikut umrah dan jemaah yang batal ikut umrah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Penyelenggaraan Haji dan Umrah beliau mengatakan bahwa :

“Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, sudah ada regulasi yang mengatur dan itu sudah ditetapkan dalam peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) disebutkan bahwa :Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan Pengawasan sebagaimana maksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap rencana perjalanan, kegiatan operasional pelayanan Jemaah, ketaatan dan/atau penertiban terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (Wawancara dengan IF, rabu 15 Agustus 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, sudah ada regulasi yang mengatur dan itu sudah ditetapkan dalam peraturan menteri agama mengenai pengawasan terhadap perencanaan perjalanan serta kegiatan operasional jamaah dan ketaatan/penertiban terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana perjalanan yang dimaksud adalah penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sebagai rangkaian kegiatan perjalanan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah umrah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Kegiatan operasional pelayanan jamaah yang dimaksud adalah jamaah yang akan melakukan perjalanan umrah wajib mendaftarkan diri kepada PPIU sesuai paket layanan dan PPIU wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi blangko, membayar dan menandatangani perjanjian.

Selanjutnya Berdasarkan dari uraian sebelumnya terkait pelaporan penyelenggara perjalanan ibadah umrah dapat kita lihat mulai dari proses pendaftaran jamaah PPIU wajib melaporkan keseluruhan

pendaftaran jamaahnya kepada pihak yang terkait agar penerapan aturan yang sebelumnya dapat sesuai dan menjadi acuan dalam pelaporan jamaah PPIU terhadap pihak yang mengaturnya, hal ini diperkuat dengan hasil pernyataan yang disampaikan oleh informan berikutnya yaitu Kasi Haji dan Umrah mengenai pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut:

“Semuanya sudah di atur dalam aturan, hal itu di atur dalam peraturan menteri agama, hanya Saja pengawasan terhadap rencana perjalanan serta kegiatan operasional pelayanan jamaah, secara teknis itu kementerian agama ”(Wawancara dengan AM, Rabu 15 Agustus 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk meminimalkan adanya biro perjalanan umrah yang tidak sesuai yang diinginkan maka terbit Peraturan Menteri agama Nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. Regulasi ini telah menjadi pegangan seluruh kementerian Agama dan menjadi rujukan pada seluruh biro perjalanan umrah. Pernyataan ini diperkuat hasil wawancara dengan direktur travel PT. Darussalam Wisata kota Makassar mengatakan bahwa :

“Benar sudah ada aturan yang mengatur dan itu sudah ditetapkan dalam peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) disebutkan bahwa :Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan Pengawasan sebagaimana maksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap rencana perjalanan, kegiatan operasional pelayanan Jamaah, ketaatan dan/atau penertiban terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan jadi kami dari pihak travel setiap memberangkatkan jamaah harus memperhatikan mulai dari perjalanan dan pelayanannya.” (Wawancara JJ Kamis 16 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur PT. Darussalam Wisata kota Makassar dapat dikatakan bahwa mengenai segi aturan itu

sudah di tetapkan oleh kementrian dan kami langsung mendapatkan arahan dari kementerian agama agar setiap jamaah yang diberangkatkan harus di perhatikan baik dari segi pelayanan dan pengantaran sebagaimana yang diperkuat dari hasil wawancara dengan komisaris travel PT. Darussalam Wisata Kota Makassar bahwa:

“Mengenai aturan yang berlaku kami sudah mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku agar setiap jamaah yang berangkat haji dan umroh merasa aman setiap pemberangkatan terjaga dan pelayanan merasa puas yang dia terima”. (Wawancara JH, Kamis 16 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan komisaris travel PT. Darussalam Wisata kota Makassar dapat dikatakan bahwa mengenai aturan yang berlaku kami sudah jalankan dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku agar setiap pemberangkatan setiap jamaah merasa aman dan pelayanan yang diberikan bisa merasa puas yang kami berikan.

b. Penilaian Kinerja Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

Berdasarkan Peraturan No.18. Tahun 2015 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah pada Pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa penilaian terhadap kinerja PPIU dilakukan melalui Akreditasi, Akreditasi yang dimaksud pada ayat 2 yang menyatakan bahwa meliputi komponen-komponen kualitas pelayanan, Sumber Daya Manusia, finansial, sarana dan prasarana serta administrasi dan manajemen. Adapun hasil akreditasi biro perjalanan ibadah umroh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Daftar Yang Terakreditasi A Penyelenggara Perjalanan Ibadah

Umrah

No	Penyelenggara	Akreditasi	Tahun
1	PT. Ananda Nurul Haromain	A	2015
2	PT. Zam-Zam Utama	A	2016
3	PT. Wisata Ibadah Amha Tour	A	2017
4	PT. Al Bayan Permata Ujas	A	2017

Sumber : Kantor wilayah Kementerian Agama Kota Makassar 2018

Tabel 4.2. Daftar Yang Terakreditasi B Penyelenggara Perjalanan Ibadah

Umrah

No	Penyelenggara	Akreditasi	Tahun
1	PT. Anmar Binawisata	B	2014
2	PT. Sisi Utama	B	2015
3	PT. Hikmah Perdana Tour	B	2013
4	PT. Darmawan	B	2017
5	PT. Tazkiyah Global Mandiri	B	2017
6	PT. Annur Ma'arif	B	2017
7	PT. Cahaya Madinah	B	2017
8	PT. Maharani	B	2018
9	PT. Arrasyieed	B	2018

Sumber : Kantor wilayah Kementerian Agama Kota Makassar 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dalam 6 tahun terakhir untuk Nilai akreditasi pada setiap Biro perjalanan Umrah kebanyakan terakreditasi B dan hanya 4 diantara 13 Biro yang mendapat akreditasi A, dari uraian diatas ini menunjukkan akreditasi dalam setiap biro mendapat penilaian Baik dari segi pelayanan, Kinerja dan pengelolaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT. Al bayan Permata Ujas mengatakan bahwa :

“Memang sudah ada aturan langsung dari kementerian dan kami sudah mendapatkan arahan langsung dari departemen agama agar setiap penyelenggaraan haji dan umrah yang diberi pelayanan dengan mengutamakan kinerja yang baik berdasarkan penilaian dari harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi ketimpangan.(Wawancara LJ Selasa 21 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur travel PT. Al Bayan Permata Ujas dapat dikatakan bahwa memang sudah ada aturan langsung dari kementerian dan kami sudah mendapatkan arahan langsung dari kementerian agama agar setiap penyelenggaraan haji dan umrah yang diberi pelayanan ataupun yang ingin diberangkatkan haji dan umrah harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi ketimpangan.

Lanjut wawancara dengan komisaris travel PT. Al bayam Permata ujas mengatakan bahwa :

“Mengenai regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemberangkatan ibadah haji dan umrah sudah ada aturan yang berlaku dari pemerintah dan kami sudah mendapat arahan langsung dari kementerian agama Kota Makassar untuk mengikuti aturan yang berlaku agar menghindari terjadinya jamaah yang tidak berangkat baik itu untuk berangkat haji maupun umrah.(Wawancara LK, Selasa 21 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan komisaris travel PT. Al Bayan dapat dikatakan bahwa mengenai regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemberangkatan ibadah haji dan umrah sudah ada aturan yang berlaku dari pemerintah dan kami sudah mendapat arahan langsung dari kementerian agama Kota Makassar untuk mengikuti aturan yang berlaku agar menghindari terjadinya jamaah yang tidak berangkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT. Ananda Nurul Haromain mengatakan bahwa :

“Memang sudah ada aturan langsung dari kementerian dan kami sudah mendapatkan arahan langsung dari Kementerian agama agar setiap penyelenggaraan haji dan umrah yang diberi pelayanan dengan mengutamakan kinerja yang baik berdasarkan penilaian dari harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi ketimpangan.(Wawancara LJ Selasa 21 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur travel PT. Ananda Nurul Haromain dapat dikatakan bahwa memang sudah ada aturan langsung dari kementerian dan kami sudah mendapatkan arahan langsung dari kementerian agama agar setiap penyelenggaraan haji dan umrah yang diberi pelayanan ataupun yang ingin di berangkatkan haji dan umrah harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi ketimpangan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan travel PT. Tazkiyah Global mandiri mengenai Penilaian Kinerja Penyelenggara Perjalanan Ibadah umrah (PPIU) bahwa :

“Sebenarnya pihak travel kami telah mengupayakan dan melaksanakan 5 syarat tersebut tetapi yang kami tunggu hanyalah konfirmasi dari pusat tentang akreditasi travel kami yang belum mendapatkan kepastian tentang kenaikan akreditasi”. (Wawancara dengan TG, Rabu 22 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara di atas dikatakan bahwa pengawasan dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Kemenag terhadap biro travel tidaklah efisien karena pada dasarnya ada travel yang mengadu bahwa ia telah menunaikan atau melaksanakan ke lima syarat tersebut tapi belum ada konfirmasi tentang peningkatan akreditasi sampai saat ini.

Adapun hasil wawancara pada travel PT. Hikmah Perdana Tour mengenai Penilaian Kinerja Penyelenggara Perjalanan Ibadah umrah (PPIU) bahwa :

”Karna pada kelima syarat itu, pihak kami terbebani dan terkendala pada syarat yang terakhir yakni laporan jemaah umrah melalui aplikasi yang menu pusat. Pada bagian itulah, terkadang laporan yang kami berikan atau masukkan itu terlambat sehingga pihak travel kami masih terakreditasi B dan kami akan mengupayakan dengan semaksimal lagi agar supaya bias naik akreditasi lagi” (wawancara FM, Rabu 22 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa yang bermasalah bukan hanya pada pusat saja tetapi ada juga dari travelnya sendiri. Pada bagian ini, terkendala pada pelaporan jemaah umroh yang telah berangkat yang terkadang pihak travel lambat menyetor laporan tersebut dan juga peneliti melihat bahwa kurangnya komunikasi yang signifikan antara pihak travel dengan Kemenag sehingga masalah ini tetap ada.

Peneliti juga mewawancarai informan pihak jamaah umrah yang jadi berangkat dan yang batal. Berikut hasil wawancara dengan informan jamaah yang jadi berangkat umrah:

“Alhamdulillah di tahun 2018 ini saya telah menunaikan ibadah umrah dengan mengambil paket umrah 12 hari. Saya merasakan pelayanan dari pihak travel sudah baik dan ini telah mendapatkan pengawasan dari pihak Kemenag, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan rencana perjalanan umrah 12 hari, kemudian

pihak travel memberikan kegiatan operasional dari Kemenag yang berkaitan dengan pengurusan administrasi personal seperti KK, KTP, Buku Nikah, surat keterangan lainnya yang harus disiapkan dan ditunjukkan. Pihak travel juga telah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan dan penertiban yang berkaitan dengan kepemilikan visa dan passpor yang harus dimiliki setiap jamaah” (Wawancara HA, Rabu 22 Agustus 2018).

”Syukur Alhamdulillah di tahun 2017 akhir bulan Desember saya di berangkatkan oleh travel yang saya tempati mendaftar, saya mengambil paket umrah 15 hari. Melihat dari hal pelayanan sangat merespon saat ada jamaah mendaftar di travel tersebut, dalam hal ini para jamaah khususnya saya, saya tidak di terlantarkan seperti pada kasus jamaah di travel yang lain. Adapun yang saya persiapkan adalah KK, KTP, Buku Nikah ” (Wawancara AD, Rabu 22 Agustus 2018).

Hasil wawancara memberikan makna bahwa pengawasan preventif yang dilakukan oleh Kemenag telah dijalankan oleh pihak travel yang berkaitan dengan aturan yang harus dilakukan berupa rencana perjalanan, kelengkapan kegiatan operasional, ketaatan/penertiban yang harus dilakukan oleh setiap jamaah yang ingin berangkat umrah.

Peneliti mewawancarai informan jamaah yang batal berangkat umrah untuk mengetahui sebab pembatalannya. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Saya sangat sedih karena tidak jadi berangkat umrah. Ini bukan pembatalan, hanya penundaan dikarenakan masalah administrasi khususnya berkaitan dengan passpor yang terlambat saya urus, akibatnya visa lambat juga keluar karena pengurusan visa harus disesuaikan dengan passpor yang saya miliki, dan hal ini mendapat pengawasan yang ketat dari pihak Kemenag karena pihak Kemenag harus memberikan rekomendasi untuk mengurus passpor dalam rangka menghindari orang yang pergi umrah menyalahgunakan visanya untuk hal-hal lain selain umrah”. (Wawancara MJ, Kamis 23 Agustus 2018).

”Sebenarnya saya telah mmengikuti dan melunasi semua persyaratan dan pembayaran, tapi pada saat itu, saya terkena penyakit yang agak berbahaya bila berkomunikasi dengan orang lain, sehingga saya di tunda dulu keberangkatannya oleh pihak travel sampai dokter menyatakan saya sudah sehat atau sembuh.

Dari segi pelayanannya sudah sangat memuaskan dan menurut saya aman karena pihak travel tidak memberangkatkan orang yang berpenyakit menular” (Wawancara YA, Jumat 24 Agustus 2018).

Hasil wawancara ini memberi makna bahwa pengawasan preventif telah dilakukan oleh pihak Kemenag bekerjasama dengan travel umrah untuk setiap jamaah yang berangkat umrah harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi keterangan penerbitan passpor untuk pengurusan visa, di mana jamaah biasanya batal berangkat bila hal ini terlambat disikapi untuk diurus.

Mengenai akreditasi yang dimaksud pada ayat 2 yang menyatakan bahwa meliputi komponen-komponen kualitas pelayanan, Sumber Daya Manusia, finansial, sarana dan prasarana serta administrasi dan manajemen. Adapun hasil akreditasi masi terdapat biro perjalanan ibadah umrah yang belum memiliki akreditasi yang berjumlah 37 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Daftar Yang Tidak Terakreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

No	Penyelenggara	Akredita si	Tah un
.	PT. Gelora Indah Perdana	Tidak	201 6
.	PT. Maharani Sejahtera	Tidak	201 5
.	PT. Mauraga	Tidak	201 3

.	PT. Mubina Fifa Mandiri	Tidak	201 7
.	PT. Zafari Wisata	Tidak	201 7
.	PT. Meida Wisata	Tidak	201 7
.	PT. Zakiah Dina Tayyibah	Tidak	201 4
.	PT. Armina Sari Madani	Tidak	201 7
.	PT. Rayyan Menara Travel	Tidak	201 4
0.	PT. Tiga Mandiri Assa'Adah Wisata	Tidak	201 7
1.	PT. Lante Travel	Tidak	201 4
2.	PT. Cici Putri Marthan	Tidak	201 6
3.	PT. Restindo	Tidak	201 6
4.	PT. Al Buruj	Tidak	201 6
5.	PT. Mahabbul Karim	Tidak	201 6

6.	PT. Alfauzi Prima Wisata	Tidak	201 6
7.	PT. Arta Wisata	Tidak	201 6
8.	PT. Aliyah Perdana Wisata	Tidak	201 6
9.	PT. Jazirah Iman	Tidak	201 6
0.	PT. Atma Mutmainnah	Tidak	201 6
1.	PT. Jasyah Travel Service	Tidak	201 6
2.	PT. Nurtras Tour & Travel	Tidak	201 6
3.	PT. Al Ikhlas Nur Safari	Tidak	201 6
4.	PT. Salsabila Makassar Travel	Tidak	201 6
5.	PT. Senja Narmasya	Tidak	201 6
6.	PT. Prima Unggul Global	Tidak	201 7
7.	PT. Al Azhar Mandiri	Tidak	201 7

8.	PT. Luna Amanah Internasional	Tidak	201 7
9.	PT. Harapan Gina Pratama	Tidak	201 7
0.	PT. Alharam Wisata Illah	Tidak	201 7
1.	PT. Asia Iman Wisata	Tidak	201 7
2.	PT. Raihanah Awaliyah	Tidak	201 7
3.	PT. Darussalam Wisata	Tidak	201 7
4.	PT. Sitti Namirah Wisata	Tidak	201 7
5.	PT. Al Ikhlas Wisata Mandiri	Tidak	201 8
6.	PT. Eka Safir Wisata	Tidak	201 8
7.	PT. Jiqass Dulang Wisata	Tidak	201 8

Sumber. *Kementrian Agama Kota Makassar 2018*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat 37 biro perjalanan umrah (Travel) di Kota Makassar yang belum terakreditasi, dari uraian diatas ini menunjukkan bahwa masih banyak

terdapat travel di Kota Makassar yang belum akreditasi sehingga bisa menghambat pelayanan dan pemberangkatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Haji dan Umrah mengatakan bahwa :

“Semuanya sudah di atur dalam aturan, hal itu di atur dalam peraturan menteri agama, hanya saja pengawasan terhadap rencana perjalanan serta kegiatan operasional pelayanan jamaah masih terdapat yang belum terakreditasi karena masih terdapat persyaratan yang belum di jalankan serta dipenuhi sehingga belum diberikan akreditasi” (Wawancara dengan AM, Rabu 15 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai akreditasi setiap travel semuanya sudah di atur dalam aturan, hal itu di atur dalam peraturan menteri agama, hanya saja pengawasan terhadap rencana perjalanan serta kegiatan operasional pelayanan jamaah masih terdapat yang belum terakreditasi karena masih terdapat persyaratan yang belum di jalankan serta dipenuhi sehingga belum diberikan akreditasi.

Lanjut wawancara dengan Direktur PT. Luna Amanah Internasional mengatakan bahwa:

“ Memang sudah ada aturan langsung dari kementerian dan kami sudah mendapatkan arahan langsung dari departemen agama agar setiap penyelenggaraan haji dan umrah yang diberi pelayanan dengan mengutamakan kinerja yang baik berdasarkan penilaian harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi ketimpangan, tetapi kami dari pihak travel PT. Luna Amanah berusaha sebaik mungkin memberi pelayanan yang baik dan menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga bisa mendapatkan SK akreditasi dari Kementrian Agama Pusat.(Wawancara LK, Selasa 21 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur travel PT. Safari Wisata dapat dikatakan bahwa Memang sudah ada aturan langsung dari

kementerian dan kami sudah mendapatkan arahan langsung dari kementerian agama agar setiap penyelenggaraan haji dan umrah yang diberi pelayanan dengan mengutamakan kinerja yang baik berdasarkan penilaian dari harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi ketimpangan, tetapi kami dari pihak travel PT.Safari Wisata berusaha sebaik mungkin memberi pelayanan yang baik dan menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga bisa mendapatkan SK akreditasi dari Kementerian Agama Pusat.

Demikianlah hasil wawancara yang telah memperdebatkan permasalahan mengenai pengaturan dalam kegiatan pengawasan preventif, dari perdebatan wawancara yang informan lakukan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data observasi lapangan dan informasi yang didapatkan dari informan dari segi aturan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, sudah ada regulasi yang mengatur dan itu sudah ditetapkan dalam peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) disebutkan bahwa : Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan Pengawasan sebagaimana maksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap rencana perjalanan, kegiatan operasional pelayanan Jemaah, ketaatan dan/atau penertiban terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan harus diikuti oleh pihak PPIU dan jamaah yang berumrah.

Wujud dari pengawasan preventif yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenag berupa pengaturan telah diaktualisasikan dalam rangka menjamin terselenggaranya pengawasan preventif di dalam penyelenggaraan pelayanan umrah. Ini terlihat dalam aktualisasinya

bahwa Kemenag telah melakukan pengaturan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) disebutkan bahwa Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan Pengawasan sebagaimana maksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap rencana perjalanan, kegiatan operasional pelayanan Jamaah, ketaatan dan/atau penertiban terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini sangat diperlukan bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan preventif untuk menjamin penyelenggaraan perjalanan umrah, yang harus ditindaklanjuti oleh setiap PPIU dalam hal ini travel umrah.

Selanjutnya pada tahap Perizinan yaitu pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menentukan kelayakan perusahaan yang bergerak pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di kementerian agama Kota Makassar Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan umrah merupakan salah satu tugas Kementerian Agama sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 disebutkan bahwa, adapun travel yang belum mendapatkan Akreditasi di karenakan memang sudah ada aturan langsung dari kementerian dan kami sudah mendapatkan arahan langsung dari kementerian agama agar setiap penyelenggaraan haji dan umrah yang diberi pelayanan dengan mengutamakan kinerja yang baik berdasarkan penilaian harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi ketimpangan, tetapi kami dari pihak travel PT. Safari Wisata berusaha sebaik mungkin memberi pelayanan yang baik dan menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga bisa mendapatkan SK akreditasi dari Kementerian Agama Pusat.

c. Penerbitan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PIPPIU)

Berdasarkan Peraturan No.18. Tahun 2015 tentang Penyelenggara Perajalanan Ibadah Umrah pada Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa peneylenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh biro perjalanan wisata wajib mendapatkan izin operasional sebagai PPIU. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 : Jumlah Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Ibadah Umrah

No	Tahun	Jumlah
1	2013	2
2	2014	6
3	2015	2
4	2016	20
5	2017	17
6	2018	3
JUMLAH		50

Sumber :Kantor wilayah Kementerian Agama Kota Makassar 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dalam 6 tahun terakhir penerbitan izin penyelenggara ibadah umrah mengalami

peningkatan yang cukup signifikan diawali tahun 2013 jumlah Penerbitan Ijin Penyelenggara Ibadah Umrah sebanyak 2 biro Travel, jumlah ini sama dengan di tahun 2015. Di tahun 2014 berjumlah 6 biro Travel yang mendapat izin penyelenggara ibadah umrah, peningkatan jumlah Penerbitan Ijin Penyelenggara ibadah Umrah meningkat di tahun 2016 sebanyak 20 biro Travel, selanjutnya terjadi penurunan di tahun 2017 sebanyak 25% yakni berjumlah 17 biro travel yang mendapatkan izin penyelenggara Ibadah Umrah, di tahun selanjutnya yakni 2018 terjadi penurunan jumlah Penerbitan Ijin Penyelenggara Ibadah Umrah yang sangat signifikan yaitu hanya berjumlah 3 biro Travel yang mendapatkan izin. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi peningkatan jumlah Penerbitan Penyelenggara Ibadah Umrah.

Berikut peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui wujud pengawasan preventif berupa perizinan melalui wawancara bersama informan Kepala Penyelenggara Haji dan Umrah, pegawai bagian penyelenggaraan haji dan umrah, pihak travel PT. Darussalam Wisata, pihak travel PT. Al Bayan Permata Ujas, jamaah yang jadi ikut umrah dan jamaah yang batal ikut umrah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Haji dan Umrah beliau mengatakan bahwa :

“Kemenag dalam memberikan izin kepada travel yang ingin menyelenggarakan perjalanan haji dan umrah selalu mengawasi 12 persyaratan yang harus dimiliki agar pihak travel mampu membuka layanan umrah kepada jamaah, sehingga ini harus selalu diperhatikan oleh jamaah di dalam memilih travel yang sudah terdaftar di Kemenag untuk melayani umrah sesuai layanan PASTI UMRAH (Wawancara dengan IF, Rabu 15 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Kasi Haji dan Umrah diatas mengatakan bahwa memang sudah ada aturan perizinan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemberangkatan haji dan umroh di mana setiap travel harus mengikuti aturan yang berlaku dengan memenuhi 12 prasyarat yang ditentukan dan setiap jamaah perlu untuk mengetahui izin pendirian travel untuk menjamin layanan PASTI UMRAH.

Selanjutnya wawancara dengan Kasi Haji dan Umrah mengatakan bahwa:

“Dalam hal perizinan yang terkait dengan penyelenggaraan jamaah haji dan umrah, sudah ada peraturan menteri yang mengatur ketentuan perizinan, hanya masih ada beberapa pihak atau travel tidak melakukan aturan perizinan itu dalam peraturan pengendalian penyelenggaraan haji dan umrah Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2), dengan mempertegas 12 persyaratan pendirian travel umrah yang harus dimiliki, sehingga masyarakat sebagai jamaah harus mengetahui status travel apakah sudah terdaftar di Kemenag atau tidak, sebab Kemenag selalu mengawasi setiap travel yang beroperasi (Wawancara dengan AM, Rabu 15 Agustus 2018).

Hasil wawancara di atas memberikan makna bahwa, dalam hal perizinan yang terkait dengan penyelenggaraan jamaah haji dan umrah, sudah ada peraturan menteri yang mengatur ketentuan perizinan yaitu ada 12 persyaratan yang harus dipenuhi setiap travel dalam beroperasi dan harus diketahui oleh masyarakat agar tidak mendaftar pada travel yang tidak terdaftar di Kemenag.

Menurut hasil wawancara dengan direktur Travel PT. Darussalam Wisata kota Makassar mengatakan bahwa :

“Kalau mengenai perizinan mendirikan travel itu kami sudah memiliki izin dalam aturan itu kami jalankan sesuai dengan semestinya dengan memenuhi 12 syarat pendirian travel agar tidak

terjadi pelanggaran, karena memang ketika kami kedatangan pelanggaran untuk memberangkatkan jamaah haji dan umrah bisa jadi izin travel ini akan di cabut.(Wawancara JJ Kamis 16 Agustus 2018).

Hasil wawancara dengan direktur Travel PT. Darussalam Wisata kota Makassar secara aturan hukum yang berlaku, telah dipenuhi, ditaati dan memenuhi 12 persyaratan pendirian travel yang diberikan oleh Kemenag untuk melakukan penyelenggaraan umrah secara operasional dan ini menjadi penting untuk diketahui sebagai setiap jamaah yang terdaftar dalam satu travel yang menjadi pilihan.

Menurut hasil wawancara dengan komisaris travel PT. Darussalam Wisata Kota Makassar bahwa :

“Iya dek kami sudah mendapatkan izin untuk mendirikan travel sesuai 12 persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendirikan travel dan bisa memberikan layanan operasional kepada jamaah dan melakukan pemberangkatan haji dan umrah ketentuan pemberian izin harus mengikuti aturan yang berlaku”. (Wawancara JH, Kamis 8 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan komisaris travel PT. Darussalam Wisata kota Makassar dapat dikatakan bahwa mengenai pengawasan preventif pemberian izin penyelenggaraan pelayanan haji dan umrah, maka setiap travel harus memenuhi 12 persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan travel umrah yang terdaftar, sehingga dapat beroperasi untuk memberikan pelayanan haji dan umrah kepada jamaah.

d. Perpanjangan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

Berdasarkan Peraturan No.18. Tahun 2015 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah pada Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa Izin operasional PPIU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Tabel 4.5. Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

No	Tahun	Perpanjang	Diberhentikan
1	2016	1	-
2	2017	2	1
3	2018	1	1

Sumber : Kantor wilayah Kementerian Agama Kota Makassar 2018

Berdasarkan pada tabel diatas mengenai Perizinan Biro perjalanan Umrah terlihat pada tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2016 terdapat 1 biro yang mendapat kan izin perpanjangan. Pada tahun 2017 dua biro juga mendapatkan izin perpanjangan dan pada tahun itu ada 1 biro yangdiberhentikan. Dan pada tahun 2018 hanya ada 1 biro yang mendapat izin dari pemerintah untuk diperpanjang dan ada 1 biro berhentinkana pada tahun itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur travel PT. Al Bayan Permata Ujas mengatakan bahwa :

”Kami sudah mendapatkan izin dari kementerian agama untuk melakukan penyelenggaraan pemberangkatan haji dan umroh dan itu sudah sesuai dengan aturan menteri jadi sisa melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.” (Wawancara LJ, Kamis 16 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur PT. Al Bayan Permata Ujas dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan Kemenag kepada setiap travel yang beroperasi untuk menyelenggarakan pelayanan haji dan umroh harus memiliki izin yang terdaftar dari Kemenag. Setiap travel umrah harus mengikuti 12 persyaratan mendirikan travel umroh, sehigga setiap jamaah umrah di dalam memilih travel harus

memperhatikan izin daftar pendiriannya, agar tidak mendapatkan travel yang ilegal.

Peneliti juga mewawancarai informan pihak jamaah umrah yang jadi berangkat dan yang batal. Berikut hasil wawancara dengan informan jamaah yang jadi berangkat umrah:

“Saya dek, bersama dengan keluarga di dalam memilih travel umrah selalu memperhatikan izin pendirian travel yang terdaftar di Kemenag. Karena tidak mungkin Kemenag akan memberikan izin bila 12 syarat mendirikan tranvel tidak dipenuhi, karena saya khawati bila travel yang kita pilih adalah travel ilegal yang tidak terdaftar di Kemenag. Dan ini biasa kita dengar banyak jamaah yang tertipu karena tidak mengetahui izin pendirian travelnya” (Wawancara HA, Rabu 22 Agustus 2018).

Hasil wawancara memberikan makna bahwa jamaah umrah sudah mengetahui travel pilihan yang dapat mengumrahkan dengan memilih travel yang memiliki izin pendirian dari Kemenag, sebab Kemenag selalu menghimbau kepada jamaah untuk memilih travel yang terdaftar dan memiliki izin operasional dalam melayani jamaah umroh, sebab travel yang telah memiliki izin tentu sudah memenuhi 12 persyaratan pendirian izin operasional yang selalu mendapat pengawasan Kemenag.

Peneliti mewawancarai informan jamaah yang batal berangkat umrah untuk mengetahui sebab pembatalannya. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Bagi saya tidak terlalu mengetahui tentang izin travel, saya hanya memilih travel yang direkomendasikan oleh keluarga sebab buktinya ia sudah berangkat umrah dengan travel yang saya pilih seperti travel Shafa Marwah. Saya hanya mendengar mengenai pengoperasian travel dalam memberi pelayanan kepada jamaah tentu sudah ada izin dari Kemenag, sebab Kemenag selalu mengawasi travel-travel saat ini, apalagi setelah ada kejadian travel yang bermasalah. Sedangkan masalah saya tidak jadi berangkat karena masalah teknis saja yaitu uang setoran terakhir belum cukup. Jadi saya memilih menunggu sampai uang saya

cukup baru menentukan jadwalnya” (Wawancara MJ, Senin 20 Agustus 2018).

Hasil wawancara ini memberi makna bahwa jamaah umrah tidak terlalu mempermasalahkan izin penyelenggaraan pelayanan umrah, karena secara umum banyak jamaah pergi umrah karena rekomendasi keluarga atau teman dengan memilih travel yang ditunjuk dengan pertimbangan bahwa travel yang direkomendasikan itu tentu sudah memiliki izin mendirikan travel yang selalu mendapat pengawasan dari pihak yang secara berkala dan kontinyu. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengawasan preventif dilihat berdasarkan perizinan menunjukkan bahwa Kemenag senantiasa melakukan pengawasan kepada setiap travel, khususnya pengawasan yang berkaitan dengan 12 persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendirikan travel untuk dapat melayani penyelenggaraan haji dan umrah.

Demikianlah hasil wawancara yang telah memperdebatkan permasalahan mengenai perizinan dalam kegiatan pengawasan preventif, dari perdebatan wawancara yang informan lakukan dapat disimpulkan bahwa dari segi pengaturan kementerian agama sudah menjalankan tugasnya untuk menjalankan pengaturan aturan menteri ke setiap travel-travel yang ada di Makassar guna menghindari kerugian yang besar dialami setiap jamaah agar pemberangkatan dan pemberian pelayanan yang baik, dan setiap travel sudah mendapatkan sosialisasi langsung dari pemerintah memberikan izin kepada setiap travel yang ada di Makassar menjalankan aturan yang berlaku untuk tidak melakukan pelanggaran agar menghindari kerugian bagi setiap jamaah.

Pemerintah dalam hal ini Kemenag juga melakukan pengawasan preventif kepada PPIU untuk senantiasa mengawasi perizinan baru yang harus dilakukan oleh setiap travel umrah. Pengawasan perizinan ini penting untuk menghindari praktek travel yang bermasalah atau travel nakal yang dapat merugikan citra PPIU dan merugikan jemaah. Ada 12 poin yang harus diaktualisasikan dalam melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pemberian izin mendirikan travel umrah, yang intinya agar setiap travel harus memenuhi 12 persyaratan tersebut yang secara garis besar meliputi surat permohonan izin, nama pemilik dalam akta perusahaan, memiliki susunan kepengurusan perusahaan, memiliki izin usaha biro perjalanan wisata 2 tahun, akta notaris, KTP, NPWP, laporan keuangan, rekomendasi Pemda, rekomendasi kanwil, jaminan dalam bentuk bank garansi, dan ketentuan rekomendasi oleh Kanwil.

2. Sosialisasi

Sosialisasi yaitu proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh Kementerian agama mengenai perjalanan Ibadah Umrah di Kota Makassar. Dalam hal ini, ada 2 aspek bentuk sosialisasi yang dilakukan

a. Sosialisasi formal

Yaitu pihak Kementerian agama melakukan penyuluhan dan bimbingan mengenai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kota Makassar.

Berikut peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui wujud pengawasan preventif berupa sosialisasi yang dilakukan, melalui wawancara bersama informan Kepala Penyelenggara Haji dan Umrah, pegawai bagian penyelenggaraan haji dan umrah, pihak travel PT.

Darussalam Wisata, pihak travel PT. Al Bayan Permata Ujas, jamaah yang jadi ikut umroh dan jamaah yang batal ikut umroh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Penyelenggara Haji dan Umrah beliau mengatakan bahwa :

“Menurutku bahwa Sosialisasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sudah kami lakukan, yaitu dengan menyampaikan secara langsung dan terbuka kepada masyarakat calon jamaah umrah kota Makassar bahkan sampai di kirim ke KUA mengenai travel yang berizin, cara melihat travel yang tidak berizin dan menuliskannya di surat kabar supaya dapat diketahui status travel yang berizin atau tidak sebagai wujud nyata sosialisasi kami (Wawancara dengan IF, Rabu 15 Agustus 2018).

Hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, sudah ada Sosialisasi dari Kementerian Agama, selaku pihak pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal Penyelenggara perjalanan ibadah umrah di Kota Makassar untuk menentralisir setiap travel yang ingin memberangkatkan jamaah baik haji maupun umrah. Untuk memperhatikan status izin travel umrah.

Adapun tambahan dari hasil wawancara dengan Kasi Haji dan Umrah mengatakan bahwa:

“Wujud sosialisasi yang kami lakukan dalam menghimbau kepada masyarakat sudah berbagai upaya dilakukan agar lebih hati-hati, dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait 5 PASTI UMRAH. Masyarakat juga harus memastikan travel yang dipilih berizin umroh, pasti jadwal keberangkatan dan penerbangannya, pasti harga dan paket layanannya, pasti hotel dan pasti visanya ”(Wawancara dengan AM, Rabu 15 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Kasi Haji dan Umroh diatas mengatakan bahwa semuanya sudah di atur dalam aturan, Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait 5 PASTI UMRAH yang berkaitan

dengan kepastian travel berizin umrah, jadwal keberangkatan dan penerbangannya, harga dan paket layanannya, hotel dan visanya.

Menurut hasil wawancara dengan direktur travel PT. Darussalam Wisata kota Makassar mengatakan bahwa :

“Memang dari pihak Kementerian agama sudah melakukan sosialisasi kepada setiap travel khususnya travel yang kami miliki semisal izin melakukan pemberangkatan jamaah agar menghindari terjadinya kegagalan pemberangkatan bahkan kerugian yang di rasakan oleh masyarakat.(Wawancara JJ Kamis 16 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur travel PT. Darussalam kota Makassar dapat dikatakan bahwa pihak Kementerian agama sudah melakukan sosialisasi kepada setiap travel khususnya travel yang kami miliki semisal izin melakukan pemberangkatan jamaah agar menghindari terjadinya kegagalan pemberangkatan bahkan kerugian yang di rasakan oleh masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan komisaris travel PT. Darussalam Wisata Kota Makassar bahwa :

“Kalau mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian agama kota makassar memang sudah melakukan sosialisasi kepada kami baik itu segi izin mendirikan travel maupun mengenai pemberangkatan jamaah haji dan umrah agar tidak asal-asalan serta tidak ada yang dirugikan baik dari pihak travel maupun jamaah yang mendaftar untuk melakukan haji dan umrah. (Wawancara JH, Kamis 16 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan komisaris travel PT. Darussalam wisata kota Makassar dapat dikatakan bahwa mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian agama kota Makassar memang sudah melakukan sosialisasi kepada kami baik itu segi izin mendirikan travel maupun mengenai pemberangkatan jamaah haji dan umroh agar tidak asal-asalan serta tidak ada yang dirugikan baik dari

pihak travel maupun jamaah yang mendaftar untuk melakukan haji dan umrah.

b. Sosialisasi nonformal

Yaitu pihak Kementerian agama melakukan sosialisasi menggunakan media atau brosur mengenai Penyelenggara Perajalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Makassar. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan umroh merupakan salah satu tugas Kementerian Agama sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) sebagaimana disebutkan dan diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur travel PT. Al Bayan Permata Ujas mengatakan bahwa :

“Kalau mengenai sosialisasi memang sudah ada penyampaian langsung dari Kementerian agama kota Makassar dalam hal ini izin mendirikan travel serta melakukan pemberangkatan sesuai dengan aturan yang berlaku dan pemberian pelayanan yang baik setiap jamaah yang ingin berangkat haji dan umrah. (Wawancara LJ Selasa 21 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur travel PT. Al Bayan Permata Ujas dapat dikatakan bahwa mengenai Sosialisasi memang sudah ada penyampaian langsung dari Kementerian agama kota Makassar dalam hal ini izin mendirikan travel serta melakukan pemberangkatan sesuai dengan aturan yang berlaku dan pemberian pelayanan yang baik setiap jamaah yang ingin berangkat haji dan umrah.

Lanjut wawancara dengan komisaris travel PT. Al bayan Permata Ujas mengatakan bahwa :

“Kami sudah mendapatkan sosialisasi langsung dari Kementerian agama bentuk penyampaian mulai dari peraturan pemberangkatan haji dan umrah serta pemberian pelayanan yang baik setiap jamaah. (Wawancara LJ Selasa 21 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan komisaris travel PT. Al Bayan Permata Ujas dapat dikatakan bahwa memangmendapatkan sosialisasi langsung dari departemen agama bentuk penyampaian mulai dari peraturan pemberangkatan haji dan umrah serta pemberian pelayanan yang baik setiap jemaah.

Peneliti juga mewawancarai informan pihak jamaah umrah yang jadi berangkat dan yang batal. Berikut hasil wawancara dengan informan jamaah yang jadi berangkat umrah:

“Saya sebagai jamaah sebelum memilih travel harus melihat kepastian, karena seperti kasus travel bermasalah, sehingga saya dapat ke kemenag untuk mempertanyakan wujud sosialisais yang harus diperhatikan dalam memilih travel yang baik. Pihak Kemenag memberikan saran untuk memperhatikan travel yang baik dan dapat dipercaya dengan mengetahui izin pendirian travel tersebut dan memperhatikan 5 PASTI UMRAH yang disosialisasikan Kemenag kepada setiap travel yaitu kepastian travel berizin umrah, jadwal keberangkatan dan penerbangannya, harga dan paket layanannya, hotel dan visanya. Inilah yang menjadi pertimbangan bagi saya untuk berangkat umrah dengan travel PT. Darussalam,” (Wawancara HA, Rabu 22 Agustus 2018).

Hasil wawancara memberikan makna bahwa pengawasan preventif berupa sosialisiasi yang dilakukan oleh Kemenag telah dijalankan oleh pihak travel yang berkaitan dengan sosialisasi berdasarkan izin pendirian yang dimiliki dengan mensosialisasikan 5 PASTI UMRAH dalam rangka menjamin keberangkatan jamaah umrah sesuai dengan paket pilihan umrah yang dipilihnya.

Peneliti mewawancarai informan jamaah yang batal berangkat umrah untuk mengetahui sebab pembatalannya. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Menurut saya sosialisasi yang dilakukan Kemenag dan pihak travel kepada jamaah sudah tepat. Ini untuk menghindari travel abal-abal yang merugikan dan mengecewakan jamaah. Saya tidak berangkat karena belum lunas pembayaran yang telah saya dp sebelumnya, jadi waktunya ditunda sampai pemberangkatan berikutnya setelah melunasi ongkos umroh saya” (Wawancara MJ, Kamis 23 Agustus 2018).

Hasil wawancara ini memberi makna bahwa pengawasan preventif berupa sosialisasi telah dilakukan oleh pihak Kemenag bekerjasama dengan travel umrah untuk setiap jamaah yang berangkat umroh harus mengetahui izin pendirian dari travel yang menjadi pilihan dan harus mengetahui 5 PASTI UMRAH bagi setiap jamaah agar nantinya keberangkatan umroh dapat terlaksana dengan baik dan kembali ke tanah air dengan selamat sesuai jadwal.

Demikianlah hasil wawancara yang telah memperdebatkan permasalahan mengenai sosialisasi dalam kegiatan pengawasan preventif, dari perdebatan wawancara yang informan lakukan dapat disimpulkan bahwa dari segi sosialisasi departemen agama sudah menjalankan tugasnya untuk mesosialisasikan aturan menteri ke setiap travel-travel yang ada dimakassar guna menghindari kerugian yang besar dialami setiap jamaah agar pemberangkatan dan pemberian pelayanan yang baik, dan setiap travel sudah mendapatkan sosialisasi langsung dari pemerintah sisa setiap travel yang ada di Makassar menjalankan aturan yang berlaku untuk tidak melakukan pelanggaran agar menghindari kerugian bagi setiap jamaah. Demikian pula para jamaah sudah mendapatkan informasi tentang izin pendirian travel dan lima kepastian umroh yang harus diketahui sebagai wujud sosialisasi dalam menjalankan ibadah umrah yang aman dan selamat.

Pemerintah di dalam melakukan pengawasan preventif mampu mensosialisasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 20 ayat (1) tersebut di atas, dengan menjamin sosialisasi penyelenggaraan haji secara formal dan non formal kepada PPIU. Wujud sosialisasi secara formal yaitu pihak Kemenag melakukan penyuluhan dan bimbingan mengenai perjalanan umrah yang sesuai ketentuan kepada PPIU dan wujud sosialisasi secara non formal yaitu pihak Kemenag melakukan sosialisasi melalui penggunaan media dan brosur mengenai perjalanan umroh kepada PPIU, sehingga setiap travel umroh mampu mematuhi ketentuan yang harus disosialisasikan untuk menjamin penyelenggaraan haji dengan lancar dan aman sesuai 5 PASTI UMRAH yaitu pasti travel berizin umrah, pasti jadwal keberangkatan dan penerbangannya, pasti harga dan paket layanannya, pasti hotel dan pasti visa.

C. Pengawasan Represif dalam Penyelenggaraan Perjalanan Umroh (PPIU) di Kota Makassar

Pengawasan represif dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang dilakukan oleh Kemenag Kota Makassar berwujud teguran, sanksi dan tindakan. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan ketika alur aktivitas sudah selesai dilakukan, namun dalam pelaksanaannya masih terus mendapat pengawasan dari Kemenag, sehingga apabila ditemukan pelanggan maka dilakukan teguran, pemberian sanksi dan tindakan.

1. Teguran

Teguran yang diterapkan berupa teguran secara lisan dan tertulis yang diberikan ke PPIU dalam hal ini pihak-pihak travel yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya untuk langkah teguran yang di berikan kepada pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah dapat kita lihat dari bentuk teguran yang akan diuraikan sebagai berikut ;

a. Teguran secara lisan

Teguran secara lisan ditujukan kepada travel penyelenggara pelayanan umroh untuk senantiasa memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan 5 PASTI UMRAH yaitu kepastian travel berizin umroh, jadwal keberangkatan dan penerbangannya, harga dan paket layanannya, hotel dan visanya. Apabila pihak travel tidak bisa memberikan jaminan hal tersebut maka selanjutnya pihak departemen agama melakukan teguran tertulis.

Berikut peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui wujud pengawasan represif berupa teguran, secara lisan melalui wawancara bersama informan Kepala Penyelenggara Haji dan Umrah, pegawai bagian penyelenggaraan haji dan umroh, pihak travel PT. Darussalam Wisata, pihak travel PT. Al bayan Permata ujas, jemaah yang jadi ikut umroh dan jemaah yang batal ikut umroh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Haji dan Umroh beliau mengatakan bahwa :

“Selama ini kami selalu mengawasi setiap travel-travel yang ada di kotaMakassar agar setiap melakukan pemberangkatan haji dan umrah harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada yang di rugikan bagi masyarakat dan kalau pun ada pelanggaran yang kami temukan itu kami tindaklanjuti baik itu pemberian teguran yang tegas secara lisan maupun tertulis.(Wawancara dengan IF, Rabu 15 Agustus 2018).

Hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa dalam hal teguran yang terkait dengan penyelenggaraan jamah haji dan umrah, Selama ini

Kemenag telah mengambil langkah-langkah pengawasan kepada setiap pihak travel untuk tidak melakukan pelanggaran yang menyalahi aturan yang berlaku. Apabila ditemukan ada pihak travel yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran, maka akan ditegur langsung secara lisan maupun tulisan kepada pihak tersebut untuk memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku agar proses penyelenggaraan pelayanan haji dan umrah berjalan dengan baik sesuai pengawasan represif yang selalu dilakukan.

Adapun tambahan dari hasil wawancara dengan Kasi Haji dan Umroh mengatakan bahwa:

“Kalau masalah teguran selama ini kami selalu melakukan pengawasan represif setiap travel-travel yang ada di kota Makassar berupa teguran lisan dan tertulis agar tidak terjadi pelanggaran atau kerugian yang dirasakan oleh masyarakat seperti Kemenag memperketat pengawasan jadwal pemberangkatan jemaah umrah dan biaya yang disetorkan ke penyelenggara seperti di atur dalam Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018” (Wawancara dengan AM, Rabu 15 Agustus 2018).

Hasil wawancara bersama dengan Kasi Haji dan Umrah diatas memberikan makna bahwa pihak Kemenag telah melakukan pengawasan represif dengan selalu mengawasi dan memonitoring setiap kegiatan yang dilakukan oleh travel umrah di dalam menyelenggarakan pelayanan umrah untuk memiliki komitmen mematuhi segala aturan agar tidak mendapat teguran secara lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan pemberangkatan jemaah umroh dan penggunaan biaya yang telah disetorkan agar tidak disalahgunakan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pihak travel, dalam hal ini dengan direktur travel PT. Darussalam Wisata kota Makassar mengatakan bahwa :

“Selama ini kami tidak pernah mendapat teguran dari pihak kemenag, karena kami menyadari bahwa travel yang baik adalah travel yang mematuhi aturan yang berlaku dan telah diberikan oleh pihak Kemenag dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada travel ini untuk berkelanjutannya. Karena itu saya senantiasa menghindari adanya teguran baik lisan maupun tertulis dari Kemenag khususnya yang berkaitan dengan penundaan keberangkatan dan penyalahgunaan uang jemaah yang telah diamanahkan kepada kami”(Wawancara JJ Selasa 21 Agustus 2018).

Hasil wawancara dengan direktur travel PT. Darussalam Wisata kota Makassar memberikan makna bahwa pihak travel menyadari pentingnya mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh pihak kemenag yang memiliki tugas untuk selalu melakukan pengawasan representatif terhadap penyelenggaraan perjalanan umroh. Pihak travel berupaya untuk menghindari adanya teguran lisan maupun tertulis agar tidak menimbulkan masalah dengan pihak Kemenag dan menjaga kepercayaan masyarakat atas keberlangsungan travel ini.

Hasil wawancara dengan Direktur travel PT. Al Bayan Permata Ujas mengatakan bahwa :

“Kami dalam mengelola travel ini berupaya untuk selalu bekerjasama dengan baik pada pihak kemenag dengan selalu mematuhi segala aturan dan kebijakan yang telah dibuat untuk disepakati bersama, karena kami menyadari bahwa semua aktivitas travel umroh ini mendapatkan pengawasan dari pihak Kemenag, khususnya yang berkaitan dengan jadwal keberangkatan jemaah dan alokasi biaya umrah yang harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pemanfaatan dan penggunaannya sesuai yang telah dilaporkan, sehingga kami pihak travel menghindari teguran dari pihak kemenag baik lisan maupun tertulis”(Wawancara LJ Selasa 21 Agustus 2018).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak travel di dalam menyelenggarakan pelayanan umroh telah bekerjasama dengan pihak Kemenag untuk memperhatikan dan mematuhi segala aturan yang telah disepakati, karena sesungguhnya pihak Kemenag selalu melakukan pengawasan represif atas segala kegiatan yang berkaitan dengan jadwal keberangkatan dan transparansi biaya umrah yang harus tepat sasaran, tidak boleh disalahgunakan, sebab bisa mendapat teguran secara lisan dan tertulis dari pihak Kemenag. Berdasarkan data yang didapat bahwa dalam penyelenggaraan ibadah umrah dalam 3 tahun terakhir yaitu mulai pada tahun 2015 hingga 2017 hanya ada satu biro yang mendapat teguran pertahunnya, berdasarkan uraian data diatas menunjukkan bahwa tingkat teguran secara lisan yang diberikan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah pada 3 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, oleh karena itu, para Biro travel sebaiknya tidak melakukan kesalahan yang mengakibatkan Biro travel itu diberikan sanksi.

b. Teguran tertulis

Teguran tertulis yaitu melakukan teguran yang merinci pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan pihak travel untuk segera diperhatikan dan dimaklumi untuk diperbaiki serta ditindak lanjuti.

Tabel 4.6 Menerima teguran tertulis

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2016	1	Teguran tertulis
2	2017	1	Teguran tertulis

3	2018	2	Teguran tertulis
---	------	---	------------------

Sumber : Kantor wilayah Kementerian Agama Kota Makassar 2018

Berdasarkan pada tabel diatas berkaitan dengan tindak lanjut dalam pemberian teguran tertulis kepada Biro Perjalanan Umrah terlihat dalam 3 tahun terakhir terdapat sejumlah Biro perjalanan Umrah yang menerima teguran tertulis dan terjadi pada setiap tahunnya dari 3 tahun terakhir yang di uraikan pada tabel diatas. Pada tahun 2016 terdapat 1 teguran dan tahun 2017 juga terdapat 1 teguran tertulis, ini menunjukkan bahwa dalam 2 tahun berturut terdapat teguran tertulis yang dikeluarkan oleh kementerian agama mengalami angka yang sama tidak naik dan tidak turun, selanjutnya pada tahun berikutnya 2018 mengalami kenaikan yang menerima teguran tertulis terdapat 2 Biro yang mendapat teguran tertulis. Ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh biro perjalanan umrah mengalami kenaikan dalam 3 tahun terakhir.

Peneliti juga mewawancarai informan pihak jamaah umrah yang jadi berangkat dan yang batal. Berikut hasil wawancara dengan informan jamaah yang jadi berangkat umrah:

“Sebagai jamaah kami terlalu tahu mengenai pengawasan represif yang dilakukan oleh Kemenag dalam memberikan teguran kepada pihak travel yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan pelayanan ibadah umrah. Saya hanya mendukung pemerintah untuk selalu memperhatikan dan menegur kepada travel yang bermasalah dan memiliki indikasi ingin menipu atau membohongi jamaah” (Wawancara HA, Rabu 22 Agustus 2018).

Hasil wawancara memberikan makna bahwa jamaah yang sudah berangkat umrah tidak terlalu mengetahui dan memahami pengawasan pemerintah secara represif dalam melakukan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak yang menyelenggarakan pelayanan umrah.

Jamaah hanya memahami dokumen yang harus dipersiapkan dan jadwal keberangkatannya.

Peneliti mewawancarai informan jamaah yang batal berangkat umrah untuk mengetahui sebab pembatalannya. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Bagi saya sebagai jamaah umrah yang batal berangkat tidak mengetahui hal yang demikian karena itu menyangkut urusan pihak Kemenag dengan PPIU, khususnya bagi travel yang bermasalah. Jadi saya tidak punya pengetahuan dan kapasitas untuk menjelaskan apa bentuk teguran lisan dan tulisan yang diberikan Kemenag kepada PPIU yang melakukan pengawasan represif” (Wawancara MJ, Kamis 23 Agustus 2018).

Hasil wawancara ini memberi makna bahwa jamaah tidak memperhatikan dan tidak mau mengetahui apa bentuk pengawasan represif berupa teguran lisan dan tertulis dari Kemenag kepada PPIU dalam penyelenggaraan ibadah umrah yang harus dimaklumkan kepada travel yang memiliki jamaah dan melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku. Berdasarkan data yang didapat bahwa dalam penyelenggaraan ibadah umrah dalam 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 ada 1 travel mendapat teguran tertulis, tahun 2017 tetap menjadi 1 travel yang mendapatkan teguran tertulis. Selanjutnya terjadi peningkatan di tahun 2018, yang menunjukkan ada 2 travel yang mendapatkan teguran tertulis.

Demikianlah hasil wawancara yang telah memperdebatkan permasalahan mengenai teguran dalam kegiatan pengawasan represif, dari perdebatan wawancara yang informan lakukan dapat disimpulkan bahwa Kemenag telah menjalankan pengawasan represif kepada pihak travel selaku penyelenggara umrah untuk mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kemenag senantiasa mengawasi hal yang

berkaitan dengan jadwal keberangkatan dan penggunaan biaya umrah yang harus dilakukan secara transparan, sebab bila tidak pihak travel akan mendapat teguran baik lisan maupun tulisan dari pihak Kemenag.

Wujud dari pengawasan represif berupa teguran yang dilakukan oleh Kemenag dibedakan atas teguran yang dilakukan secara lisan dan tulisan apabila penyelenggara umrah menjalankan praktek penyelenggaraan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan pemberangkatan jamaah umrah dan biaya umrah yang telah ditetapkan. Keberangkatan umrah harus jelas dan memberikan kepastian jadwal keberangkatan, sehingga Kemenag akan memberikan teguran lisan dan tertulis apabila ada pihak travel yang mengabaikan (menunda dan terlambat) keberangkatan jamaah umrah atau memberikan teguran lisan dan tertulis apabila ada pihak travel umrah yang melakukan penyimpangan dan penggunaan dan umrah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pihak Kemenag akan memberikan teguran langsung dengan memanggil dan mendatangi travel yang melakukan pelanggaran demi menghindari praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

2. Sanksi

Kemenag dalam menjalankan pengawasan represif kepada pihak travel senantiasa melakukan pendidikan, pembinaan dan konsultasi dengan berbagai pihak secara khusus kepada pihak travel penyelenggara haji agar menjalankan kegiatan usahanya harus dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Bila tidak diindahkan ketentuan dan aturan, maka

pihak Kemenag akan memberikan sanksi kepada pihak travel penyelenggara haji dan umroh. Adapun bentuk sanksi yang diberikan yaitu:

a. Pemberian denda

Yaitu pihak travel yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi pemberian denda berupa pembayaran atas pelanggaran yang dilakukan. Besar denda yang dikenakan untuk penyelenggara umrah sebesar Rp. 1.7 juta atau penjara 375 hari.

Berikut peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui wujud pengawasan represif berupa sanksi, melalui wawancara bersama informan Kepala Penyelenggara Haji dan Umrah, pegawai bagian penyelenggaraan haji dan umrah, pihak travel PT. Darussalam Wisata, pihak travel PT. Al Bayan Permata ujas, jamaah yang jadi ikut umrah dan jamaah yang batal ikut umrah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Haji dan Umrah beliau mengatakan bahwa:

“Bagi kami sebagai pelaksana pengawasan represif yang harus kami jalankan adalah memberi sanksi kepada setiap travel umrah yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran secara administratif berkaitan dengan dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh pihak travel seperti dokumen izin penyelenggaraan perjalanan wisata dari Dinas Pariwisata, pengalaman 2 tahun menyelenggarakan umrah dan izin penyelenggaraan umroh dari Kemenag, harus lengkap, dan di dalam penyelenggaraan harus menerapkan 5 PASTI UMRAH sebagai konsekuensi jaminan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak travel bila tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi berupa denda dan pelarangan izin mendirikan kantor” (Wawancara dengan IF, Rabu 15 Agustus 2018).

Hasil wawancara di atas dimaknai bahwa Kemenag sebagai pihak yang melaksanakan pengawasan represif dalam mengawasi kegiatan penyelenggaraan umrah akan memberi sanksi kepada pihak travel yang

tidak dapat menunjukkan dan melengkapi dokumen secara administratif berkaitan dengan ketentuan yang berlaku dalam mendirikan travel wisata umrah dan tidak mampu memberikan jaminan 5 PASTI UMRAH kepada jamaah. Atas dasar ini pihak travel yang tidak mengindahkan aturan dan ketentuan yang berlaku akan diberikan sanksi denda dan pelarangan izin mendirikan travel.

Adapun tambahan dari hasil wawancara dengan Kasi Haji dan Umrah mengatakan bahwa:

“Bagi Kemenag upaya untuk melakukan pengawasan represif terhadap travel yang bermasalah telah dijalankan dengan memperhatikan aktivitas travel tersebut, apabila travel tersebut melakukan pelanggaran maka kami lakukan teguran baik lisan maupun tulisan dan apabila masih tidak diindahkan maka sanksi diberikan dalam bentuk pemberian denda dan pelarangan izin mendirikan kantor. Namun sebelumnya harus diingatkan secara tegas dan kontinyu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku”(Wawancara dengan AM, Rabu 15 Agustus 2018).

Hasil wawancara bersama dengan Kasi Haji dan Umrohbermakna bahwa pihak depag telah secara tegas melakukan pengawasan represif kepada setiap travel yang melakukan pelanggaran atau tidak mengindahkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga diberi sanksi berupa denda maupun pelarangan izin mendirikan kantor, sehingga travel tersebut tidak bisa menjalankan kegiatan operasional pelayanan umrah.

Menurut hasil wawancara dengan direktur Travel PT. Darussalam Wisata kota Makassar mengatakan bahwa :

“Sebagai pihak travel kami menyadari bahwa ada sanksi yang diberikan kepada perusahaan apabila tidak segala aturan dan ketentuan yang berlaku baik secara administratif, operasional dan pelayanan dari pihak travel kepada jamaah, sehingga kami dengan sadar harus menjalankan aturan tersebut secara konsisten dan

berkomitmen untuk menghindari pengenaan sanksi baik berupa denda maupun pelarangan izin mendirikan, sebagai konsekuensi apabila kami tidak mematuhi aturan yang menjadi kewenangan pihak depag” (Wawancara JJ, Kamis 16 Agustus 2018).

Hasil wawancara dengan direktur Travel PT. Darussalam Wisata kota Makassar bermakna bahwa pihak travel memahami pentingnya pengawasan represif yang dilakukan oleh Depag dalam rangka menertibkan dan menjaga kesinambungan kegiatan travel, sehingga kami selalu memperhatikan dan mempertimbangkan pengawasan yang dilakukan untuk menghindari pemberian sanksi denda dan larangan izin operasi, dan ini menjadi keseriusan bagi pihak travel untuk selalu menjaga amanah dan kepercayaan publik atas perusahaan travel.

b. Pelarangan izin mendirikan kantor

Yaitu apabila pihak travel tidak mengindahkan sanksi yang diberikan, maka akan mendapatkan daftar hitam untuk tidak beroperasi dan izin untuk mendirikan kantor di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan Direktur PT. Al Bayan Permata Ujas mengatakan bahwa :

“Apa yang dilakukan oleh pihak Kemenag dengan selalu melakukan pengawasan represif atas kegiatan pengelolaan travel umroh menurut saya hal yang sangat positif dan penting agar terhindar dari teguran dan pemberian sanksi yang fatal bagi kelangsungan usaha travel kami. Itulah sebabnya saya selalu patuh dan mengikuti semua ketentuan yang telah diatur dalam rangka menertibkan dan memperbaiki kualitas layanan travel, dan ini penting agar travel terhindar dari pengenaan sanksi denda dan larangan izin beroperasi agar kepercayaan kami terhadap jamaah menjadi baik dengan mematuhi semua ketentuan untuk terhindar dari sanksi” (WawancaraLJ, Selasa 21 Agustus 2018).

Hasil wawancara dengan direktur utama travel shafa marwah mulia utama bermakna bahwa pihak travel berupaya untuk berkomitmen agar tidak mendapat sanksi dari Kemenag sesuai pengawasan represif yang diterapkan. Hal ini penting agar kepercayaan dan keberlangsungan travel terus beroperasi. Pihak travel berupaya untuk menghindari sanksi denda dan larangan izin operasional.

Peneliti juga mewawancarai informan pihak jamaah umrah yang jadi berangkat dan yang batal. Berikut hasil wawancara dengan informan jamaah yang jadi berangkat umrah:

“Saya tidak terlalu mengetahui mengenai sanksi Kemenag atas pengawasan represif yang dijalankan, dan saya juga tidak mengetahui apakah pihak travel telah mematuhi dan memenuhi apa yang menjadi hal yang harus dipatuhi agar tidak mendapatkan sanksi baik sanksi denda katanya atau pelarangan izin mendirikan kantor. Tetapi bagi saya sebagai jamaah sebaiknya pihak travel memperhatikan pengawasan represif dari Depag agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah bagi perusahaannya” (Wawancara HA, Rabu 22 Agustus 2018).

Hasil wawancara memberikan makna bahwa sesungguhnya jamaah umrah tidak terlalu tahu hal yang demikian, memang tidak bersentuhan langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan bentuk pengawasan represif yang dilakukan oleh Kemenag, demikian halnya jamaah juga tidak mengetahui apa saja yang harus dilakukan oleh pihak travel untuk tidak mendapatkan sanksi denda dan pelarangan izin beroperasi.

Peneliti mewawancarai informan jamaah yang batal berangkat umrah untuk mengetahui sebab pembatalannya. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Saya sebagai jamaah yang tidak jadi berangkat tidak tahu apa bentuk sanksi yang berikan kepada perusahaan travel ini dalam menjalankan tugas melakukan pengawasan represif. Begitupula saya tidak mengetahui bentuk sanksi yang harus dilakukan oleh pihak travel agar terhindar dari sanksi denda dan larangan. Saya hanya berpikir bagaimana saya bisa berangkat setelah melunasi sisa pembayaran umrah saya yang saat ini belum cukup” (Wawancara MJ, Kamis 23 Agustus 2018).

Hasil wawancara ini memberi makna bahwa bagi jamaah umrah yang tidak berangkat, tidak mengetahui mengenai pengawasan represif yang dilakukan oleh Kemenag dalam memberikan sanksi kepada pihak travel, demikian pula tidak mengetahui kegiatan pihak travel yang harus dipenuhi agar tidak mendapatkan sanksi denda dan larangan izin mendirikan kantor, para jamaah memahami bahwa itu menjadi urusan perusahaan travel bukan jamaah.

Demikianlah hasil wawancara yang telah memperdebatkan permasalahan mengenai sanksi dalam kegiatan pengawasan represif, dari perdebatan wawancara yang informan lakukan dapat disimpulkan bahwa Kemenag di dalam melakukan pengawasan represif telah dijalankan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu memberikan sanksi berupa denda dan pelarangan izin mendirikan kantor bagi travel yang bermasalah dengan tidak mengindahkan apa yang telah dimaklumkan untuk dipatuhi.

Tabel 4.7. Daftar pelanggaran Biro Perjalanan Umrah

No	Tahun	Nama Travel	Jenis Pelanggaran
1	2015	Pt. Diva Sakinah	Menelantarkan Jamaah
2	2016	Pt. Abu tours	Menjual harga di bawah standar

3	2017	1. Pt. Safa Marwah	Unsur penipuan dengan jamaah/tidak memberangkatkan jamaah pada waktunya padahal jamaah sudah melakukan pelunasan
		2. Pt. Star Group	Ada 1 jamaah yang gagal berangkat

Sumber : Kantor wilayah Kementerian Agama Kota Makassar 2018

Dalam tiga tahun terakhir terlihat jumlah travel yang mendapatkan sanksi pemberian denda di tahun 2015 ada 1 travel, dengan jenis pelanggaran karena menelantarkan jamaah umrah. Tahun 2016 ada 1 travel yang mendapatkan sanksi juga karena menjual harga dibawah standar. Tahun 2017 ada 2 travel yang mendapatkan sanksi dengan unsur penipuan pada jamaah dengan iming-iming untuk berangkat dengan cepat dan juga ada 1 jamaah yang gagal berangkat.

3. Tindakan

Bentuk pengawasan represif berupa tindakan yang dilakukan oleh Kemenag kepada pihak travel umrah yang menjadi penyelenggara pelayanan haji dan umrah apabila melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku, maka setelah diberi teguran dan dikenakan sanksi masih belum mematuhi, maka Kemenag memberikan tindakan berupa pencabutan izin operasional dan masuk sebagai travel bermasalah (*blacklist*). Penindakan yang dimaksud yaitu memberikan hukuman pencabutan izin operasional terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di kota Makassar. Dalam tiga tahun terakhir

terlihat jumlah travel yang mendapatkan tindakan pencabutan izin operasional dan masuk sebagai travel yang bermasalah (*blacklist*).

Tabel 4.8.Pencabutan Izin Biro

No	Penyelenggara	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	PT. Diva Sakinah	2017	1	Menelantarkan jamaah (izin di berhentikan)
2	PT. Abu Tours	2018	1	Penipuan dengan harga di bawah standar

Sumber : Kantor wilayah Kementerian Agama Kota Makassar 2018

Di tahun 2017 ada 1 travel,tahun 2018 ada 1 travel. Kesemua travel tersebut juga telah mendapatkan sanksi pelarangan izin mendirikan kantor dengan pencabutan Izin, sehingga diambil tindakan pencabutan izin operasional dan di *blacklist*.

Berikut peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui wujud pengawasan represif berupa tindakan, melalui wawancara bersama informan Kepala Penyelenggara Haji dan Umrah, pegawai bagian penyelenggaraan haji dan umrah, pihak travel PT. Darussalam Wisata, pihak travel PT. Al Bayan Permata Ujas, jamaah yang jadi ikut umrah dan jemaah yang batal ikut umrah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Haji dan Umrah beliau mengatakan bahwa:

“Bagi Kemenag tentu harus tegas dalam melakukan pengawasan represif kepada travel penyelenggara umrah yang bermasalah. Ini penting untuk dilakukan teguran, sanksi dan penindakan agar tidak ada lagi travel yang merugikan jamaah dan menjaga citra institusi Kemenag agar tidak menimbulkan isu negatif yang dapat mengurangi

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Wujud tindakan yang diberikan kepada travel bermasalah atau nakal adalah pencabutan izin operasional secara menyeluruh mulai dari pusat sampai cabang-cabangnya”(Wawancara dengan IF, Rabu 15 Agustus 2018).

Hasil wawancara di atas dimaknai bahwa pihak Kemenag dalam melaksanakan pengawasan represif telah bersungguh-sungguh menerapkan aturan dan ketentuan yang harus diindahkan oleh pihak travel umrah agar tidak mendapatkan tindakan dari Kemenag berupa pencabutan izin operasional bagi travel bermasalah atau nakal yang dapat merugikan jamaah.

Adapun tambahan dari hasil wawancara dengan Kasi Haji dan Umroh mengatakan bahwa:

“Kami telah melakukan penindakan berupa pencabutan izin operasional dari beberapa travel yang bermasalah atau nakal, itu telah kami buktikan dan ada daftar hitam atau blacklist pada dokumen kami nama-nama dan pemilik travel yang bermasalah, serta kami publikasikan agar masyarakat tahu travel mana saja yang bisa dipilih dan memiliki izin untuk menyelenggarakan perjalanan umrah dengan aman”(Wawancara dengan AM, Senin 15 Agustus 2018).

Hasil wawancara bersama dengan Kasi Haji dan Umrah bermakna bahwa pihak Kemenag telah melakukan pengawasan represif secara tegas kepada pihak travel yang bermasalah atau nakal dengan mencabut izin operasionalnya. Ini telah dilakukan dan telah mempublikasikan nama-nama travel yang mempunyai izin resmi dari Kemenag dan nama travel yang bermasalah dan dicabut izin operasionalnya.

Menurut hasil wawancara dengan direktur travel PT. Darussalam Wisata mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah selama ini travel kami tidak bermasalah. Karena kami mematuhi semua ketentuan dan aturan dari Kemenag, dan selalu memperhatikan hal-hal yang dapat merugikan kami dalam rangka menjaga kepercayaan jemaah atas travel kami. Saya sangat merespon pengawasan represif dari Kemenag apabila ada travel yang bermasalah

atau nakal perlu mendapatkan tindakan pencabutan izin operasional, agar kegiatan penyelenggaraan umroh dapat terlaksana dengan baik, sehat dan aman” (Wawancara JJ Kamis 16 Agustus 2018).

Hasil wawancara dengan direktur travel PT. Darussalam Wisata kota Makassar dimaknai bahwa pihak travel merespon positif segala penindakan dari pengawasan represif yang dilakukan oleh Kemenag untuk menindak travel bermasalah atau nakal yang tidak mematuhi atau mengindahkan ketentuan yang berlaku dan merespon publikasikan yang disampaikan oleh Kemenag terhadap travel yang bermasalah dan pemiliknya, sehingga masyarakat dapat memilih travel yang aman.

Hasil wawancara dengan Direktur PT. Al Bayan Permata Ujas mengatakan bahwa :

“Sangat merespon wujud pengawasan represif yang dilakukan oleh Kemenag dengan memberi penindakan kepada travel yang bermasalah atau nakal. Ini penting bagi kami agar kepercayaan jemaah atas travel umroh dapat kembali seperti kita ketahui ada beberapa travel akhir-akhir ini bermasalah dan kita sudah tahu misalnya First Travel dan Abu Tour sudah mendapatkan penindakan pencabutan izin operasional, sehingga menjadi pelajaran bagi kami untuk selalu bekerjasama dengan pemerintah atas segala aturan dan ketentuan yang harus disosialisasikan dengan baik agar tidak menjadi travel yang bermasalah” (WawancaraLJ, Selasa 21 Agustus 2018).

Hasil wawancara dengan Direktur travel PT. Al Bayan Permata Ujas bermakna bahwa pihak travel menyadari pentingnya pengawasan represif yang dilakukan oleh Kemenag untuk menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap travel penyelenggara umrah. Ini untuk menghindari travel bermasalah atau nakal yang secara tegas Kemenag telah melakukan penindakan pencabutan izin operasi sebagai bentuk apresiasi pentingnya pengawasan represif yang dilakukan oleh Kemenag.

Peneliti juga mewawancarai informan pihak jamaah umrah yang jadi berangkat dan yang batal. Berikut hasil wawancara dengan informan jamaah yang jadi berangkat umroh:

“Saya setuju apabila ada penindakan tegas atas pengawasan represif yang dilakukan oleh Kemenag kepada travel bermasalah atau nakal supaya jangan terulang lagi masalah travel yang gagal memberangkatkan jamaahnya, karena yang merasakan kerugian adalah jemaah. Jadi saya mendukung penindakan pencabutan izin operasional bagi travel yang bermasalah” (Wawancara HA, Rabu 22 Agustus 2018).

Hasil wawancara memberikan makna bahwa jamaah menyetujui penindakan dalam pengawasan represif dari Kemenag kepada travel yang bermasalah, sehingga harapan jamaah untuk berangkat umrah melalui travel resmi Kemenag dapat terealisasi.

Peneliti mewawancarai informan jamaah yang batal berangkat umroh untuk mengetahui sebab pembatalannya. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Saya juga setuju dengan pengawasan represif berupa penindakan pencabutan izin operasional oleh Kemenag untuk travel yang bermasalah, agar jemaah tidak dirugikan dan jelas keberangkatannya. Sehingga saya mengharapkan travel yang saya pilih tidak bermasalah dan saya berupaya untuk melunasi ongkos umroh dan saya bisa berangkat juga ke tanah suci walaupun saat ini masih tertunda karena belum lunas pembayaranku” (Wawancara MJ, Kamis 23 Agustus 2018).

Hasil wawancara ini memberi makna bahwa jamaah yang batal berangkat juga menyetujui dengan pengawasan represif berupa penindakan pencabutan izin operasional yang dilakukan Kemenag kepada travel yang bermasalah. Ini penting untuk menghindari travel yang bisa menipu jemaah. Jemaah mengapresiasi penindakan yang dilakukan oleh Kemenag kepada travel bermasalah dengan mencabut izin operasionalnya.

Demikianlah hasil wawancara yang telah memperdebatkan permasalahan mengenai tindakan dalam kegiatan pengawasan represif, dari perdebatan wawancara yang informan lakukan dapat disimpulkan bahwa pengawasan represif dengan penindakan pencabutan izin operasional untuk travel yang bermasalah dan melanggar aturan yang telah ditentukan merupakan tindakan yang tepat dan direspon positif bagi pihak travel maupun jamaah. Penindakan pencabutan izin operasional ini dilakukan untuk meminimalisasi adanya travel umrah yang beroperasi secara ilegal dengan motif ingin menipu jamaah.

Pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan umrah, juga melakukan pengawasan represif berupa tindakan. Tindakan yang dimaksud adalah menindak setiap travel umrah yang bermasalah atau nakal, dalam rangka menertibkan dan memberikan jaminan bahwa travel tidak boleh menipu jamaah umrah. Wujud dari penindakan yang dilakukan Kemenag apabila ada travel umrah yang bermasalah atau nakal akan dicabut izin operasionalnya dan melakukan publikasi kepada masyarakat semua travel yang masuk dalam daftar hitam (blacklist) yang tidak diakui dan legal keberadaannya untuk penyelenggaraan umrah, sehingga masyarakat tidak memilih di travel tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka disimpulkan:

1. Pengawasan preventif telah dilakukan oleh Kemenag terhadap PPIU untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran di dalam penyelenggaraan ibadah umrah yang dilakukan oleh travel. Wujud pengawasan preventif tersebut berupa pengaturan sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam hal ini Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2015, mensosialisasikan secara formal dan non formal penyelenggaraan umrah sesuai dengan 5 PASTI UMRAH dan mengawasi kebenaran perizinan travel yang beroperasi untuk menyelenggarakan ibadah umroh.
2. Pengawasan represif telah dilakukan oleh Kemenag terhadap PPIU untuk menangani terjadinya penyimpangan atau pelanggaran di dalam penyelenggaraan ibadah umrah yang dilakukan oleh travel. Wujud pengawasan represif yaitu melakukan teguran lisan dan tertulis kepada travel yang melanggar ketentuan yang berlaku, pemberian sanksi kepada travel yang melakukan pelanggaran berupa denda dan pelarangan izin mendirikan kantor, serta penindakan kepada travel yang bermasalah dengan pencabutan izin operasional dan publikasi blacklist kepada masyarakat sebagai travel yang bermasalah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, disarankan kepada:

1. Pihak Pemerintah dalam hal ini Kemenag (Kementerian Agama) Kota Makassar untuk meningkatkan pengawasannya baik secara preventif maupun represif kepada PPIU, sehingga dapat meminimalisasi travel umrah yang bermasalah dan merugikan jemaah umrah.
2. PPIU dan travel umrah untuk memperhatikan dan menindaklanjuti semua peraturan dan persyaratan untuk mendirikan perusahaan penyelenggaraan umroh secara legal dengan menerbitkan izin operasional secara berkala melapor ke Kemenag, sehingga terhindar dari pengawasan yang bisa mendapatkan teguran, sanksi dan penindakan.
3. Masyarakat harus pandai dan jeli dalam memilih travel umrah yang legal, memiliki izin operasional dari Kemenag dan memberikan 5 PASTI UMRAH, sehingga jemaah umroh tidak dirugikan dan dapat melaksanakan ibadah umrah dengan aman mulai dari keberangkatan sampai pulang ke tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, 2012, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Bandung : Alfabeta.
- Effendi, Usman, 2014, *Asas Manajemen*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Fahmi, Irham, 2014, *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*, Bandung : Alfabeta
- Handoko, T. Hani, 1999, *Manajemen*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Kadarisman, M., 2014, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Manullang, M., 2012. *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta : Gajah mada University Pres.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Murhaini, Suriansyah, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Silalahi, Ulber, 2011, *Asas-asas Manajemen*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Suratman, 2017, *Generasi Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surabaya : Capiya.
- Skripsi Ahmad Syawal, “*Pengawasan Pemerintah Dalam Konversi Lahan Pertanian Di Kota Makassar*”
- Adhi Pradana Putra, 2018. *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (Studi Terhadap Kasus PT. Firs Anugrah Karya Wisata)*, Vol 2 No 2.

Referensi Undang-Undang dan lain-lain

UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

UU No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh

UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<http://berita-sulsel.com/2017/03/31/data-jumlah-penduduk-makassar-tahun-2015-hingga-2017/>

<http://www.google.com/search?ie=UTF-8&source=android-browser&q=sulastri+2009+mengenai+pasal+1+undang+undang+no.10+tahun+2009+kepariwisataawaan>

www.caramudahkebaitullah.com “Syarat Rukun dan Wajib Dalam Ibadah Haji dan Umrah

<http://sriromadona02.blogspot.co.id/2016/12/kebijakan-pemerintah-tentang-haji-dan.html?m=1>

RIWAYAT HIDUP



JUMAENI SURIANTI lahir di Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di desa Puurau pada tanggal 05 Mei 1996. Anak kelima dari lima bersaudara pasangan dari H. Ambo Aco dan Hj. Sitti Saenab. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Puurau pada tahun 2008. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Batu Putih dan tamat pada tahun 2011.

Kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Pakue pada tahun 2011 dan selesai pada 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada studi Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Di Kota Makassar”.